



P U T U S A N

Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak
Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG KURNIAWAN.**

Tempat lahir : Bandung.

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 21 Juli 1967

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : 1. Jalan Haji Said Nomor 50A Kota
Baru, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung.
2. Jalan Saeful Anwar Nomor 1
Kelurahan Kahuripan, Kecamatan
Kota Agung, Kabupaten Tanggamus,
Lampung (sesuai KTP).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Bupati Tanggamus Periode 2013-2018.

Pendidikan : Sarjana (S-1).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;

Hal. 1 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Sopian Sitepu, SH.,MH.,M.Kn., 2.Sumarsih, SH.,MH, 3.Kabul Budiono SH.,MH, 4.Ajeng Kesuma Dewi, SH., 5.Japriyanto, SH. dan 6.Firdaus Franata Barus, SH,M.Kn., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Sopian Sitepu & Partners yang beralamat di Jl. Ki. Maja No.172 Way Halim, Bandarlampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2017 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor 506/SK/2017/PN.Tjk. tanggal 19-6-2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 17 Juli 2017 Nomor:16/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2017, Nomor Dak-16/24/03/2017 tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut; -

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN** pada tanggal 1 Desember 2015, tanggal 5 Desember 2015, tanggal 6 Desember 2015, tanggal 7 Desember 2015, dan tanggal 8 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus Jalan Mayjend

Hal. 2 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman Nomor 1 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan di rumah Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50A Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp324.850.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*), Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), Rp158.600.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), Rp289.900.000,00 (*dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang keseluruhannya sejumlah Rp943.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2014 - 2019 antara lain IKHWANI, BAHAREN, AGUS MUNADA, HERLAN ADIANTO, TEDI KURNIAWAN, PAHLAWAN USMAN, SRI WULANDARI, MUHTAR, TIA FRISTI MERDEKA, AHMAD FARID, BUDI SEHANTRI, ZULKI KURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA, BASUKI, SUMIYATI, DIKI FAUZI, FARIZAL, IRWANDI SURALAGA, KURNAIN, HERI ERMAWAN, NURSYAHBANA, HAILINA, TAHZANI, TRI WAHYUNINGSIH, dan IMRON, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu karena adanya persetujuan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran (TA) 2016 oleh DPRD Kabupaten Tanggamus yang mana para Anggota DPRD tersebut tidak menjalankan fungsi anggaran secara optimal dalam membahas efisiensi anggaran guna menutup defisit anggaran Tahun 2016, sehingga bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) huruf b jo Pasal 366 ayat (1) huruf b jo Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Hal. 3 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Tanggamus periode tahun 2013 – 2018 pada tanggal 31 Juli 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016. Rancangan KUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober 2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanggamus. Dalam pembahasan awal Rancangan KUAPPAS tersebut, Tim Banggar DPRD mengetahui adanya defisit anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) atau berjumlah sekitar Rp52.000.000.000,00 (*lima puluh dua miliar rupiah*), sehingga Tim Banggar DPRD mengusulkan dilakukannya efisiensi anggaran belanja setiap SKPD yang diajukan dalam KUA PPAS sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*). Usulan Tim Banggar DPRD tersebut tidak disetujui sepenuhnya oleh Tim TAPD maupun beberapa SKPD terkait, sehingga kemudian disepakati akan dilakukan pembahasan per program dari SKPD secara detail dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD nantinya ;
- Terdakwa bersama Pimpinan DPRD Tanggamus pada tanggal 3 Nopember 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus menandatangani kesepakatan (*MoU*) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tanggamus perihal KUA PPAS tahun 2016. Setelah itu Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015 menandatangani surat Nomor: 050/8173/31/2015 perihal Penyampaian Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Kabupaten Tanggamus yang kemudian di Paripurnakan tanggal 9 Nopember 2015. RAPBD yang diajukan oleh Terdakwa tersebut kemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRD dan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20 Nopember 2015 ;
- Bahwa setelah pengesahan KUA PPAS tersebut, Terdakwa pada tanggal 05 Pebruari 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50A Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar

Hal. 4 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung memberikan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada BAYU MAHARDIKA selaku Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk dibagikan kepada para Anggota DPRD yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Jakarta dan Bandung tanggal 4 s.d 7 Nopember 2015, dimana masing-masing Anggota DPRD mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), Ketua Fraksi mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*), Pimpinan mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan semua Anggota DPRD dari Fraksi PDIP mendapatkan Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*). Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut, BAYU MAHARDIKA dengan dibantu oleh SULAIMAN selaku Staf DPRD pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2015 bertempat di Hotel Jayakarta, Hotel Spark dan Hotel Mercure Jakarta membagikan kepada Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi IV DPRD Tanggamus yang melakukan kunjungan kerja di Jakarta dengan mengatakan "*ini titipan dari Bupati*", sedangkan sisa amplop berisi uang untuk para Anggota Komisi III DPRD Tanggamus yang melakukan kunjungan kerja ke Bandung dibagikan oleh BAYU MAHARDIKA pada tanggal 9 Nopember 2015 di Kantor DPRD Tanggamus ;

- Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 bertempat di ruang kerjanya menerima kedatangan beberapa Anggota Banggar DPRD antara lain BUTI KURYANI, HAJIN UMAR, HERWANSYAH, SUNU SUJATMIKO dan ARIS BUDIANTO untuk koordinasi terkait rencana pembahasan materi RAPBD yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan Anggota DPRD sertamenanyakankepastian jumlah uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Anggota DPRD dalam rangka pembahasan RAPBD tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan, "*nanti adalah dari saya, gila saja kalian sudah bekerja masa saya tidak kasih!*" Jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh HAJIN UMAR kepada Anggota Banggar lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat pembahasan RAPBD, anggota Banggar DPRD kembali mengajukan usulan efisiensi anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) di masing-masing SKPD untuk menutup defisit anggaran. Usulan efisiensi anggaran tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa dan TAPD serta beberapa SKPD karena anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas SKPD yang bersangkutan. TAPD mengusulkan untuk menutup defisit anggaran akan diusahakan melalui pinjaman pihak ketiga. Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketiga

Hal. 5 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetujui oleh Banggar DPRD yang tetap menginginkan adanya efisiensi anggaran terhadap masing-masing SKPD sehingga kemudian disepakati akan dibahas lagi secara rinci pada saat rapat penyelarasan RAPBD yang dijadwalkan pada tanggal 26 s.d 27 November 2015 ;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2015 pada saat kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri beberapa Anggota Banggar DPRD yaitu NUZUL IRSAN, BAHAREN, HERLAN ADIANTO, AGUS MUNADA, IRWANDI SURALAGA dan NURSYAHBANAmelakukanpertemuan di Hotel Spark Jakarta membahas rencana realisasi efisiensi anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) dan disepakati jika efisiensi tersebut tidak diakomodir dalam APBD, maka anggota DPRD tidak akan kuorum dalam rapat pengesahan APBD 2016. Kesepakatan tersebut kemudian diberitahukan oleh NUZUL IRSAN kepada PAHLAWAN USMAN. Selanjutnya PAHLAWAN USMAN memberitahukan rencana Anggota Banggar DPRD tidak akan kuorum tersebut kepada Terdakwa ;
- Terdakwa kemudian pada tanggal 25 November 2015 meminta PAHLAWAN USMAN menghubungi Ketua-ketua Fraksi DPRD untuk bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan "Dua Saudara", Pringsewu. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada para Ketua Fraksi yang hadir yaitu PAHLAWAN USMAN (Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera), TEDI KURNIAWAN (Ketua Fraksi PAN), AGUS MUNADA (Ketua Fraksi Golkar), BAHAREN (Ketua Fraksi PPP), HERLAN ADIANTO (Ketua Fraksi Gerindra), IKHWANI (Ketua Fraksi PDIP) dan TIA FRISTI MERDEKA (Ketua Fraksi Demokrat) agar para Ketua Fraksi menyampaikan kepada semua anggotanya untuk hadir memenuhi kuorum dalam rapat paripurna tanggal 30 Nopember 2015 untuk persetujuan dan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2016 sehingga APBD Tahun 2016 dapat disetujui. Untuk itu Terdakwa menyampaikan janjiakan memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD dengan mengatakan, "*Nanti setelah paripurna adalah dari saya dan tidak usah saling telpon, nanti saya yang ngatur, kan Bupati saya, sampaikan dengan rekan-rekan anggota fraksinya ya*". Setelah mendengar janji Terdakwa tersebut, para Ketua Fraksi yang hadir menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan kepada anggota fraksinya masing-masing agar hadir memenuhi kuorum dalam rapat Paripurna Pengesahan APBD 2016 ;
- Bahwa para Anggota Banggar DPRD setelah memperoleh informasi dari Ketua Fraksi masing-masing mengenai janji pemberian uang dari Terdakwa,

Hal. 6 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 27 November 2015 saat dilakukan Rapat Penyelarasan RAPBD tidak menyatakan keberatannya terhadap TAPD yang tidak menyampaikan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) dalam APBD, padahal efisiensi anggaran tersebut penting direalisasikan guna menutup defisit anggaran. Selanjutnya Anggota DPRD pada tanggal 30 November 2015 dalam Rapat Paripurna menyetujui secara aklamasi pengesahan APBD 2016 tanpa adanya Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanggamus ;

- Bahwa setelah pengesahan APBD 2016, Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus Jalan Mayjend Suparman Nomor 1 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus memberikan uang kepada IKHWANI sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terbagi dalam 5(lima) amplop masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk dibagikan kepada para Ketua Fraksi yaitu PAHLAWAN USMAN, AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO. Selanjutnya pada sore harinya IKHWANI menghubungi kelima orang Ketua Fraksi tersebut meminta untuk datang ke rumah IKHWANI serta memberitahukan bahwa uang dari Terdakwa sudah diterimanya ;
- Pada tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah IKHWANI Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, IKHWANI memberikan uang kepada PAHLAWAN USMAN sejumlah Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) dengan mengatakan, "*Ini ada dana dari Bos! Semua ketua Fraksi sudah ada di saya*". Pada siang harinya AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO datang ke rumah IKHWANI, kemudian IKHWANI membagikan amplop yang berisi uang masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) kepada AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO dengan mengatakan, "*Ini titipan dari Bos*".
- Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2015 menghubungi PAHLAWAN USMAN agar datang ke rumah pribadi Terdakwa di Bandar Lampung. Sore harinya PAHLAWAN USMAN datang ke rumah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dalam tas *goodybag* warna hitam dengan mengatakan, "*Ini ada uang untuk FKS*". Selanjutnya PAHLAWAN USMAN memberitahukan adanya pemberian

Hal. 7 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Terdakwa untuk anggota Fraksi Kebangkitan Sejahtera kepada ZULKI QURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA dan BASUKI, yang kemudian disepakati akan mengadakan rapat pada tanggal 8 Desember 2015 di Kantor DPRD Tanggamus untuk membahas pemberian uang dari Terdakwa tersebut ;

- Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2015 memerintahkan Ajudannya menghubungi IRWANDI SURALAGA untuk datang ke rumah Terdakwa di Bandar Lampung. Kemudian IRWANDI SURALAGA dengan ditemani KURNAIN sekitar pukul 15.00 Wib sampai di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus plastik putih bertuliskan *Chart Mart* berisikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada IRWANDI SURALAGA dengan mengatakan, "*Ini punya kamu*";
- Terdakwa pada pagi hari tanggal 7 Desember 2015 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus memberikan bungkus plastik berisi uang sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada TIA FRISTI MERDEKA untuk diberikan kepada AHMAD FARID dan HI BUDI SEHANTRI. Selanjutnya TIA FRISTI MERDEKA siang harinya memberitahukan pemberian uang tersebut kepada AHMAD FARID dan memerintahkan DIMAS PUTRA staf Honorer DPRD Tanggamus untuk menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD FARID. Kemudian DIMAS PUTERA memberikan uang kepada AHMAD FARID di parkir Kantor DPRD Tanggamus dengan disaksikan oleh BAHAREN. Bungkus plastik berisi uang tersebut kemudian dibuka oleh AHMAD FARID terdapat dua bundel uang masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang terdapat tempelan kertas bertuliskan nama AHMAD FARID dan HI BUDI SEHANTRI. Setelah itu AHMAD FARID menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada HI BUDI SEHANTRI di SPBU Talang Padang ;
- IKHWANI pada tanggal 7 Desember 2015 menghubungi TEDI KURNIAWAN untuk menemui Terdakwa di rumah pribadinya di Bandar Lampung. TEDI KURNIAWAN kemudian bersama-sama dengan IKHWANI menemui Terdakwa di rumahnya. Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib menyerahkan uang kepada TEDI KURNIAWAN sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada SRI WULANDARI dan MUHTAR masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian pada sore hari TEDI KURNIAWAN di rumahnya memberikan uang kepada MUHTAR dan pada keesokan harinya TEDI

Hal. 8 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIWAN di rumahnya juga menyerahkan uang kepada SRI WULANDARI

;

- Pada tanggal 7 Desember 2015 IKHWANI menghubungi HERLAN ADIANTO untuk menemui Terdakwa di rumah pribadinya di Bandar Lampung. Dalam pertemuan itu Terdakwa menanyakan kepada HERLAN ADIANTO dengan kalimat, "*Lan siapa-siapa anak buah yang di Banggar, Bamus dan Baleg?*" kemudian dijawab oleh HERLAN ADIANTO, "*yang di Banggar saya dan ibu SUMIYATI, Baleg DIKI FAUZI dan Bamus FARIZAL*". Kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.00 Wib menyerahkan kepada HERLAN ADIANTO bungkusan plastik berisi uang sejumlah Rp98.600.000,00 (*sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) yang terbagi dalam tiga bundel yaitu Rp38.600.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) sebanyak satu bundel dan Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebanyak dua bundel. HERLAN ADIANTO pada malam harinya menghubungi SUMIYATI, DIKI FAUZI dan FARIZAL memberitahukan adanya pemberian uang dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya HERLAN ADIANTO pada tanggal 8 Desember 2015 menyerahkan uang sejumlah Rp38.600.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) kepada SUMIYATI di sebuah rumah makan di Bandar Lampung serta menghubungi DIKI FAUZI dan FARIZAL membahas pemberian uang dari Terdakwa tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015 meminta IKHWANI menghubungi beberapa Anggota DPRD untuk datang menemui Terdakwa di ruang Bupati Tanggamus. IKHWANI kemudian menghubungi HERI ERMAWAN, NURSYAHBANA, HAILINA dan TAHZANI untuk datang ke ruang kerja Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pada siang harinya bertempat di ruang kerjanya menyerahkan uang secara bergantian kepada HERI ERMAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), NURSYAHBANA sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan HAILINA sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib di tempat yang sama Terdakwa dengan disaksikan oleh IKHWANI menyerahkan uang sejumlah Rp29.900.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) kepada TAHZANI. Selain itu Terdakwa juga menitipkan uang kepada TAHZANI untuk diberikan kepada TRI WAHYUNINGSIH Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan IMRON masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), serta meminta TAHZANI menghubungi KURNAIN untuk datang menemui Terdakwa. Setelah menerima

Hal. 9 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, TAHZANI kemudian keluar dan menghubungi KURNAIN agar menghadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diruang kerjanya memberikan uang kepada KURNAIN sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Dalam perjalanan pulang bersama IKHWANI, TAHZANI memberikan uang titipan Terdakwa kepada IMRON di Rumah Makan Gisting Tanggamus dengan disaksikan oleh IKHWANI, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib TAHZANI memberikan uang titipan Terdakwa kepada TRI WAHYUNINGSIH di sekitar Kantor Pos Talang Padang Tanggamus.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp943.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu IKHWANI, BAHAREN, AGUS MUNADA, HERLAN ADIANTO, TEDI KURNIAWAN, PAHLAWAN USMAN, SRI WULANDARI, MUHTAR, TIA FRISTI MERDEKA, AHMAD FARID, BUDI SEHANTRI, ZULQI QURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA, BASUKI, SUMIYATI, DIKI FAUZI, FARIZAL, IRWANDI SURALAGA, KURNAIN, HERI ERMAWAN, NURSYAHBANA, HAILINA, TAHZANI, TRI WAHYUNINGSIH, dan IMRON karena adanya persetujuan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran (TA) 2016 oleh DPRD Kabupaten Tanggamus, yang mana para Anggota DPRD tersebut tidak menjalankan fungsi anggaran secara optimal dalam membahas efisiensi anggaran guna menutup defisit anggaran Tahun 2016 sehingga bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) huruf b jo Pasal 366 ayat (1) huruf b jo Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Hal. 10 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



ATAU

KEDUA:

-----Bahwa **Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN** pada tanggal 1 Desember 2015, tanggal 5 Desember 2015, tanggal 6 Desember 2015, tanggal 7 Desember 2015, dan tanggal 8 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus Jalan Mayjend Suparman Nomor 1 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan di rumah Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50A Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji** yaitu memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp324.850.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*), Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), Rp158.600.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), Rp289.900.000,00 (*dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang keseluruhannya sejumlah Rp943.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2014 - 2019 antara lain **IKHWANI, BAHAREN, AGUS MUNADA, HERLAN ADIANTO, TEDI KURNIAWAN, PAHLAWAN USMAN, SRI WULANDARI, MUHTAR, TIA FRISTI MERDEKA, AHMAD FARID, BUDI SEHANTRI, ZULKI KURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA, BASUKI, SUMIYATI, DIKI FAUZI, FARIZAL, IRWANDI SURALAGA, KURNAIN, HERI ERMAWAN, NURSYAHBANA, HAILINA, TAHZANI, TRI WAHYUNINGSIH, dan IMRON** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/592/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 s.d 2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 **dengan mengingat kekuasaan**

Hal. 11 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu hadiah sejumlah Rp943.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut diberikan karena mengingat wewenang para Anggota DPRD yang telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran (TA) 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) huruf b jo Pasal 366 ayat (1) huruf b jo Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau oleh Terdakwa pemberian uang tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan para Anggota DPRD tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Tanggamus periode tahun 2013 – 2018 pada tanggal 31 Juli 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016. Rancangan KUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober 2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanggamus. Dalam pembahasan awal Rancangan KUA-PPAS tersebut, Tim Banggar DPRD mengetahui adanya defisit anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) atau berjumlah sekitar Rp52.000.000.000,00 (*lima puluh dua miliar rupiah*), sehingga Tim Banggar DPRD mengusulkan dilakukannya efisiensi anggaran belanja setiap SKPD yang diajukan dalam KUA PPAS sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*). Usulan Tim Banggar DPRD tersebut tidak disetujui sepenuhnya oleh Tim TAPD maupun beberapa SKPD terkait, sehingga kemudian disepakati akan dilakukan pembahasan per program dari SKPD secara detail dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD nantinya ;
- Terdakwa bersama Pimpinan DPRD Tanggamus pada tanggal 3 Nopember 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus menandatangani kesepakatan (*MoU*) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tanggamus perihal KUA PPAS tahun 2016. Setelah itu Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015 menandatangani surat Nomor: 050/8173/31/2015 perihal Penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Kabupaten Tanggamus yang kemudian di Paripurnakan

Hal. 12 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



tanggal 9 Nopember 2015. RAPBD yang diajukan oleh Terdakwa tersebut kemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRD dan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20 Nopember 2015 ;

- Bahwa setelah pengesahan KUA PPAS tersebut, Terdakwa pada tanggal 05 Pebruari 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50A Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung memberikan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada BAYU MAHARDIKA selaku Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk dibagikan kepada para Anggota DPRD yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Jakarta dan Bandung tanggal 4 s.d 7 Nopember 2015 dimana masing-masing Anggota DPRD mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), Ketua Fraksi mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*), Pimpinan mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan semua Anggota DPRD dari Fraksi PDIP mendapatkan Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*). Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut, BAYU MAHARDIKA dengan dibantu oleh SULAIMAN selaku Staf DPRD pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2015 bertempat di Hotel Jayakarta, Hotel Spark dan Hotel Mercure Jakarta membagikan kepada Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi IV DPRD Tanggamus yang melakukan kunjungan kerja di Jakarta dengan mengatakan "*ini titipan dari Bupati*", sedangkan sisa amplop berisi uang untuk para Anggota Komisi III DPRD Tanggamus yang melakukan kunjungan kerja ke Bandung dibagikan oleh BAYU MAHARDIKA dan SULAIMAN pada tanggal 9 Nopember 2015 di Kantor DPRD Tanggamus ;
- Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 bertempat diruang kerjanya menerima kedatangan beberapa Anggota Banggar DPRD antara lain BUTI KURYANI, HAJIN UMAR, HERWANSYAH, SUNU SUJATMIKO dan ARIS BUDIANTO untuk koordinasi terkait rencana pembahasan materi RAPBD yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan Anggota DPRD sertamenanyakankepastian jumlah uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Anggota DPRD dalam rangka pembahasan RAPBD tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan, "*nanti adalah dari saya, gila saja kalian sudah bekerja masa saya tidak kasih!*" Jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh HAJIN UMAR kepada Anggota Banggar lainnya ;

Hal. 13 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan rapat pembahasan RAPBD, anggota Banggar DPRD kembali mengajukan usulan efisiensi anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) di masing-masing SKPD untuk menutup defisit anggaran. Usulan efisiensi anggaran tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa dan TAPD serta beberapa SKPD karena anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas SKPD yang bersangkutan. TAPD mengusulkan untuk menutup defisit anggaran akan diusahakan melalui pinjaman pihak ketiga. Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak disetujui oleh Banggar DPRD yang tetap menginginkan adanya efisiensi anggaran terhadap masing-masing SKPD sehingga kemudian disepakati akan dibahas lagi secara rinci pada saat rapat penyalarsan RAPBD yang dijadwalkan pada tanggal 26 s.d 27 November 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2015 pada saat kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri beberapa Anggota Banggar DPRD yaitu NUZUL IRSAN, BAHAREN, HERLAN ADIANTO, AGUS MUNADA, IRWANDI SURALAGA dan NURSYAHBANAmelakukanpertemuan di Hotel Spark Jakarta membahas rencana realisasi efisiensi anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) dan disepakati jika efisiensi tersebut tidak diakomodir dalam APBD, maka anggota DPRD tidak akan kuorum dalam rapat pengesahan APBD 2016. Kesepakatan tersebut kemudian diberitahukan oleh NUZUL IRSAN kepada PAHLAWAN USMAN. Selanjutnya PAHLAWAN USMAN memberitahukan rencana Anggota Banggar DPRD tidak akan kuorum tersebut kepada Terdakwa ;
- Terdakwa kemudian pada tanggal 25 November 2015 meminta PAHLAWAN USMAN menghubungi Ketua-ketua Fraksi DPRD untuk bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan "Dua Saudara", Pringsewu. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada para Ketua Fraksi yang hadir yaitu PAHLAWAN USMAN (Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera), TEDI KURNIAWAN (Ketua Fraksi PAN), AGUS MUNADA (Ketua Fraksi Golkar), BAHAREN (Ketua Fraksi PPP), HERLAN ADIANTO (Ketua Fraksi Gerindra), IKHWANI (Ketua Fraksi PDIP) dan TIA FRISTI MERDEKA (Ketua Fraksi Demokrat) agar para Ketua Fraksi menyampaikan kepada semua anggotanya untuk hadir memenuhi kuorum dalam rapat paripurna tanggal 30 Nopember 2015 untuk persetujuan dan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2016 sehingga APBD Tahun 2016 dapat disetujui. Untuk itu Terdakwa

Hal. 14 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan janji-janji memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD dengan mengatakan, *"Nanti setelah paripurna adalah dari saya dan tidak usah saling telpon, nanti saya yang ngatur, kan Bupati saya, sampaikan dengan rekan-rekan anggota fraksinya ya"*. Setelah mendengar janji Terdakwa tersebut, para Ketua Fraksi yang hadir menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan kepada anggota fraksinya masing-masing agar hadir memenuhi kuorum dalam rapat Paripurna Pengesahan APBD 2016 ;

- Bahwa para Anggota Banggar DPRD setelah memperoleh informasi dari Ketua Fraksi masing-masing mengenai janji pemberian uang dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 November 2015 saat dilakukan Rapat Penyelarasan RAPBD tidak menyatakan keberatannya terhadap TAPD yang tidak menyampaikan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,5% (*tiga setengah persen*) dalam APBD, padahal efisiensi anggaran tersebut penting direalisasikan guna menutup defisit anggaran. Selanjutnya Anggota DPRD pada tanggal 30 November 2015 dalam Rapat Paripurna menyetujui secara aklamasi pengesahan APBD 2016 tanpa adanya Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa setelah pengesahan APBD 2016, Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus Jalan Mayjend Suparman Nomor 1 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus memberikan uang kepada IKHWANI sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terbagi dalam 5 (lima) amplop masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk dibagikan kepada para Ketua Fraksi yaitu PAHLAWAN USMAN, AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO. Selanjutnya pada sore harinya IKHWANI menghubungi kelima orang Ketua Fraksi tersebut meminta untuk datang ke rumah IKHWANI serta memberitahukan bahwa uang dari Terdakwa sudah diterimanya ;
- Pada tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah IKHWANI Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, IKHWANI memberikan uang kepada PAHLAWAN USMAN sejumlah Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) dengan mengatakan, *"Ini ada dana dari Bos! Semua ketua Fraksi sudah ada di saya"*. Pada siang harinya AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO datang kerumah IKHWANI, kemudian IKHWANI

Hal. 15 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan amplop yang berisi uang masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) kepada AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO dengan mengatakan, "*Ini titipan dari Bos*".

- Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2015 menghubungi PAHLAWAN USMAN agar datang ke rumah pribadi Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50A Kota Baru Bandar Lampung. Sore harinya PAHLAWAN USMAN datang ke rumah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dalam tas *goodybag* warna hitam dengan mengatakan, "*Ini ada uang untuk FKS*". Selanjutnya PAHLAWAN USMAN memberitahukan adanya pemberian uang dari Terdakwa untuk anggota Fraksi Kebangkitan Sejahtera kepada ZULKI QURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA dan BASUKI, yang kemudian disepakati akan mengadakan rapat pada tanggal 8 Desember 2015 di Kantor DPRD Tanggamus untuk membahas pemberian uang dari Terdakwa tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2015 memerintahkan Ajudannya menghubungi IRWANDI SURALAGA untuk datang ke rumah pribadi Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50A Kota Baru Bandar Lampung. Kemudian IRWANDI SURALAGA dengan ditemani KURNAIN sekitar pukul 15.00 Wib sampai di rumah Terdakwa. Setelah itu Selanjutnya Terdakwa memberikan bungkusan plastik putih bertuliskan *Chart Mart* berisikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada IRWANDI SURALAGA dengan mengatakan, "*Ini punya kamu*" ;
- Terdakwa pada pagi hari tanggal 7 Desember 2015 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus memberikan bungkusan plastik berisi uang sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada TIA FRISTI MERDEKA untuk diberikan kepada AHMAD FARID dan HI BUDI SEHANTRI. Selanjutnya TIA FRISTI MERDEKA siang harinya memberitahukan pemberian uang tersebut kepada AHMAD FARID dan memerintahkan DIMAS PUTRA staf Honorer DPRD Tanggamus untuk menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD FARID. Kemudian DIMAS PUTERA memberikan uang kepada AHMAD FARID di parkir Kantor DPRD Tanggamus dengan disaksikan oleh BAHAREN. Bungkusan plastik berisi uang tersebut kemudian dibuka oleh AHMAD FARID terdapat dua bundel uang masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang terdapat

Hal. 16 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan kertas bertuliskan nama AHMAD FARID dan HI BUDI SEHANTRI. Setelah itu AHMAD FARID menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada HI BUDI SEHANTRI di SPBU Talang Padang ;

- IKHWANI pada tanggal 7 Desember 2015 menghubungi TEDI KURNIAWAN untuk menemui Terdakwa di rumah pribadinya di Bandar Lampung. TEDI KURNIAWAN kemudian bersama-sama dengan IKHWANI menemui Terdakwa di rumahnya. Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib menyerahkan uang kepada TEDI KURNIAWAN sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada SRI WULANDARI dan MUHTAR masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian pada sore hari TEDI KURNIAWAN di rumahnya memberikan uang kepada MUHTAR dan pada keesokan harinya TEDI KURNIAWAN di rumahnya juga menyerahkan uang kepada SRI WULANDARI ;
- Pada tanggal 7 Desember 2015 IKHWANI menghubungi HERLAN ADIANTO untuk menemui Terdakwa di rumah pribadinya di Bandar Lampung. Dalam pertemuan itu, Terdakwa menanyakan kepada HERLAN ADIANTO dengan kalimat, "*Lan siapa-siapa anak buah yang di Banggar, Bamus dan Baleg?*" kemudian dijawab oleh HERLAN ADIANTO, "*yang di Banggar saya dan ibu SUMIYATI, Baleg DIKI FAUZI dan Bamus FARIZAL*". Kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.00 Wib menyerahkan kepada HERLAN ADIANTO bungkusan plastik berisi uang sejumlah Rp98.600.000,00 (*sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) yang terbagi dalam tiga bundel yaitu Rp38.600.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) sebanyak satu bundel dan Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebanyak dua bundel. HERLAN ADIANTO pada malam harinya menghubungi SUMIYATI, DIKI FAUZI dan FARIZAL memberitahukan adanya pemberian uang dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya HERLAN ADIANTO pada tanggal 8 Desember 2015 menyerahkan uang sejumlah Rp38.600.000,00 (*tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) kepada SUMIYATI di sebuah rumah makan di Bandar Lampung serta menghubungi DIKI FAUZI dan FARIZAL membahas pemberian uang dari Terdakwa tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015 meminta IKHWANI menghubungi beberapa Anggota DPRD untuk datang menemui Terdakwa di ruang Bupati Tanggamus. IKHWANI kemudian menghubungi HERI ERMAWAN,

Hal. 17 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



NURSYAHBANA, HAILINA dan TAHZANI untuk datang ke ruang kerja Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pada siang harinya bertempat di ruang kerjanya menyerahkan uang secara bergantian kepada HERI ERMAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh rupiah*), NURSYAHBANA sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan HAILINA sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh rupiah*). Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib di tempat yang sama Terdakwa dengan disaksikan oleh IKHWANI menyerahkan uang sejumlah Rp29.900.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) kepada TAHZANI. Selain itu Terdakwa juga menitipkan uang kepada TAHZANI untuk diberikan kepada TRI WAHYUNINGSIH Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan IMRON masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), serta meminta TAHZANI menghubungi KURNAIN untuk datang menemui Terdakwa. Setelah menerima uang, TAHZANI kemudian keluar dan menghubungi KURNAIN agar menghadap Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di ruang kerjanya memberikan uang kepada KURNAIN sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Dalam perjalanan pulang bersama IKHWANI, TAHZANI memberikan uang titipan Terdakwa kepada IMRON di Rumah Makan Gisting Tanggamus dengan disaksikan oleh IKHWANI, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib TAHZANI memberikan uang titipan Terdakwa kepada TRI WAHYUNINGSIH di sekitar Kantor Pos Talang Padang Tanggamus.

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp943.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut diberikan karena mengingat kewenangan para Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu IKHWANI, BAHAREN, AGUS MUNADA, HERLAN ADIANTO, TEDI KURNIAWAN, PAHLAWAN USMAN, SRI WULANDARI, MUHTAR, TIA FRISTI MERDEKA, AHMAD FARID, BUDI SEHANTRI, ZULKI QURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA, BASUKI, SUMYATI, DIKI FAUZI, FARIZAL, IRWANDI SURALAGA, KURNAIN, HERI ERMAWAN, NURSYAHBANA, HAILINA, TAHZANI, TRI WAHYUNINGSIH, dan IMRON untuk menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran (TA) 2016 oleh DPRD Kabupaten Tanggamus sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) huruf b jo Pasal 366 ayat (1) huruf b jo Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 18 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau oleh Terdakwa pemberian uang tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan para Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Nomor Tut-31/24/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN** berupa **Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp 250.000.0000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) **subsidiar 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Nomor :
 - 1) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama AGUS MUNADA (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015

Hal. 19 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 11 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 O/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) Lembar Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-157/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang tanggal 02 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "AGUS MUNADA" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah tanggal 18 Nopember 2015
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy legalisir yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA AGUS MUNADA**
- 2) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HERLAN ADIANTO (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Herlan Adianto tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Herlianto Adianto tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama Herlianto Adianto tanggal 11 Desember 2015
 - d. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama FAHRIZAL tanggal 11 Desember 2015
 - e. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - f. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 U/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-163/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016)
 - h. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Herlianto Adianto tanggal 02 Februari 2016
 - i. Amplop coklat bertuliskan "HERLAN ADIANTO" (1 buah)
 - j. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah tanggal 18 Nopember 2015
 - k. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - l. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah 20 Nopember 2015
 - m. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - n. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA HERLAN ADIANTO**
- 3) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama BAHAREN (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

Hal. 20 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Baharen tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama BAHAREN tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama BAHAREN tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 14 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 Q/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-161/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama BAHAREN tanggal 02 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "BAHAREN" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal tanggal 02 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA BAHAREN**
- 4) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TAHZANI AS (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab. Tanggamus) terdiri dari:
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tahzani AS dan 1 (Satu) lembar asli tambahan Kronologis Penerimaan (Tulisan tangan) tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama TAHZANI tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama TAHZANI tanggal 11 Desember 2016
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 21 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 Y/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-162/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama TAHZANI AS tanggal 02 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Tazzani" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang

Hal. 21 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 02 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA TAHZANIAS**
- 5) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama AHMAD PARID (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Ahmad Parid tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nam AHMAD PARID tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama AHMAD PARID tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 15 Januari 2015
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 P/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-155/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama AHMAD PARID tanggal 02 Februari 2016
 - h. Koran Pembungkus Uang 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah 24 Nopember 2015 tertera tulisan "JUFR"
 - j. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA AHMAD PARID**
- 6) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama DIKI FAUZI (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Diki Fauzi tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama DIKI FAUZI tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama DIKI FAUZI tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 R/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-160/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama DIKI FAUZI tanggal 02 Februari 2016

Hal. 22 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kertas ikatan uang Panin Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 23 Nopember 2015
 - i. Kertas ikatan uang Bank Indonesia 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar 30 Nopember 2015
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA DIKI FAUZI**
- 7) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama NURSYAHBANA (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Nursyahbana dan 1 (Satu) lembar asli tambahan Kronologis Penerimaan tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Gratifikasi atas nama Nuryahbana tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Uang atas nama Nursyahbana tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 W/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-152/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Nursyahbana tanggal 03 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Nursyahbana"
 - i. Plastik kresek berwarna hitam sebanyak 1 (satu) buah
 - j. 1 (satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA NURSYAHBANA**
- 8) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama KURNAIN (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2016
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 V/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-158/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016

Hal. 23 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Kurnain tanggal 03 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Panin Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) tanggal 20 Nopember 2015
 - i. Plastik kresek "Alfamart" berwarna putih sebanyak 1 (satu) buah
 - j. Potongan kertas bertuliskan "Kurnain"
 - k. Tali putih sebanyak 1 (satu) buah
 - l. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - m. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016 *DIKEMBALIKAN KEPADA KURNAIN***
- 9) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama SUMIYATI (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Sumiyati tanggal 11 desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Sumiyati tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Sumiyati tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 14 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 X/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-153/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Sumiyati tanggal 03 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - i. 1 (satu) lembar Foto penyerahan uang
 - j. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016 *DIKEMBALIKAN KEPADA SUMIYATI***
- 10) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TRI WAHYUNINGSIH (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Tri wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016

Hal. 24 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 Z/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-159/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Tri wahyuningsih tanggal 03 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Tri Wahyuningsih"
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) buah
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA TRI WAHYUNINGSIH**
- 11) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HERI ERMAWAN (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 T/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-156/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Heri Ermawan tanggal 03 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Heri Golkar"
 - i. Tas plastik kresek putih "Indomaret" sebanyak 1 (satu) buah
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) buah tanggal 20 Nopember 2016
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - i. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA HERI ERMAWAN**
- 12) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HAILINA (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Hj.Hailina 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Hailina tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Hailina tanggal 11 Desember 2015

Hal. 25 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 15 Januari 2015
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 S/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-154/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Hailina tanggal 03 Februari 2016
 - h. Tas plastik kresek warna putih "Indomaret" sebanyak 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang 2016
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir **Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak** tanggal 03 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA HAILINA**
- 13) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama IRWANDI SURALAGA (Anggota Fraksi PDIP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari:
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 686/10-13/02/2016 tanggal 01 Februari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-185/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Irwandi Suralaga tanggal 09 Februari 2016
 - h. Tas plastik kresek warna putih "Cha Mart/ Chandra Market" sebanyak 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - j. Kertas ikatan uang Bank BNI Cabang Tanjung Karang 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah tanggal 19 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir **Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak** 09 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA IRWANDI SURALAGA**
- 14) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TEDI KURNIAWAN (Anggota Fraksi PAN DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari:
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tedi Kurniawan

Hal. 26 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan atas nama Tedi Kurniawan tanggal 16 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Kurniawan tanggal 16 Desember 2015
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 689/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
 - f. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-184/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Tedi Kurniawan tanggal 10 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "TEDI KURNIAWAN"
 - i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2016
 - j. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - i. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 11 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA TEDI KURNIAWAN**
- 15) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama PAHLAWAN USMAN (Ketua Fraksi PKS -PKB DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Pahlawan Usman, ST tanggal 16 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Pahlawan Usman tanggal 16 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Pahlawan Usman tanggal 16 Desember 2015
 - d. 2 Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 19 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lemabar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : B. 687/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-183/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Pahlawan Usman tanggal 10 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) buah
 - i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - j. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - k. Tali putih sebanyak 1 (satu) buah
 - l. 1 (Satu) buah amplop coklat bertuliskan "65.000.000"
 - m. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang

Hal. 27 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 3 (Tiga) lembar Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 11 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA PAHLAWAN USMAN**

16) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama BUDI SEHANTRI (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama H.Budi Sehantri tanggal 16 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama H.Budi Sehantri tanggal 16 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama H.Budi sehantri tanggal 16 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 688/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-182/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Budi Sehantri tanggal 10 Februari 2016
- h. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
- i. 1 (Satu) Foto Penyerahan Uang
- j. 3 (Tiga) Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 11 Februari 2016 **DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI SEHANTRI**

17) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten **Tanggamus** Nomor: 23.a/PIMP/III/2015 tentang Perubahan Atas Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015

18) 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/629/17/2015 tanggal 20 **Oktober** 2015 Perihal Undangan Pembahasan KUA-PPAS TA.2016 kepada Bupati Tanggamus, yang ditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus) beserta lampirannya.

19) 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016

20) 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Penyampaian Rancangan KUA PPAS Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 dari BAPEDA Kab. Tanggamus

21) 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Penyampaian Kesepakatan KUA PPAS Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 dari BAPEDA Kab. Tanggamus

22) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Tanggamus TA. 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran Rp. 259.604.141.000,-

Hal. 28 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Tanggamus Nomor: 050/8173/31/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penyampaian Rancangan APBD T.A. 2016, yang ditandatangani oleh H. SAMSUL HADI, M.Pd I, Wakil Bupati Tanggamus.
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 29/P/II/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN (Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus).
- 25) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, Kota Agung, 30 Desember 2015.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO (Gubernur Lampung) beserta lampirannya
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/4587/02/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/779/B.II/HK/2014 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/779/B.II/HK/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yaitu: Drs. Hi. RUSLI SHOHEH, MM. dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua, ARIS BUDIANTO, S.Pd. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua, SUNU JATMIKO, S.Sos dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua.
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/0428/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/B.II/HK/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Peresmian Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan Sdr. HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/1821/02/2015 tanggal 27 Juli 2015, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/346/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/346/B.II/HK/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang

Hal. 29 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan pengangkatan Sdr. AHMADDIYAN sebagai Pengganti Antarwaktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019

- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/132/B.II/HK/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO (Gubernur Lampung) yang meresmikan pengangkatan Sdr. RAHMAN AGUS sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 31) 1 (satu) Bundel asli Notulen Pembahasan KUA-PPAS T.A. 2016, tanggal 29 Oktober 2015.
- 32) 1 (satu) Bundel asli Notulen Pembahasan RAPBD T.A. 2016, tanggal 19 Oktober 2015.
- 33) 8 (delapan) lembar print out Daftar Usulan (terdapat tulisan tangan Bina Marga), dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Usulan Pekerjaan : Overlay Hotmix (HRS) Jalan Komplek Pemda Tanggamus, Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur, Keterangan : Program / Dinas
- 34) 6 (enam) lembar print out Daftar Usulan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015, dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Sidoarjo, Lokasi : Kecamatan Kelumbayan Barat, Keterangan : Usulan Pengawas PU
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Usulan Pekerjaan (terdapat tulisan tangan Pengairan), dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Semaka Lunik, Lokasi : Kecamatan Bandar Negeri Semuung, Usulan : Usulan Anggota Dewan
- 36) 8 (delapan) lembar Print Out dengan halaman terdepan terdapat tulisan tangan Rekap Total Kontrak Cipta Karya (PL) Tahun 2016
- 37) 3 (tiga) lembar Print Out Daftar Pekerjaan Fisik Tender Bidang Cipta Karya TA 2015 dengan halaman terdepan terdapat tulisan tender
- 38) 5 (lima) lembar Print Out Daftar Pekerjaan Bidang Pengairan
- 39) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekap Total dengan halaman terdepan terdapat tulisan tangan Kontrak Bina Marga
- 40) 1 (satu) bundle dokumen dengan halaman terdepan Tahapan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum
- 41) 1 (Satu) bundel asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tanggamus Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016
- 42) 1 (Satu) bundel asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tanggamus

Hal. 30 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016

- 43) 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran bank mandiri dengan nama penerima an. HENDRA EKA SAPUTRA, no rek : 114-00-1022276-1, Bank : Mandiri, dengan jumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan data pengirim SUSI APRINA, tertanggal 05/11/2015
- 44) 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran bank mandiri dengan nama penerima an. HENDRA EKA SAPUTRA, no rek : 114-00-1022276-1, Bank : Mandiri, dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan data pengirim SUSI APRINA, tertanggal 05/11/2015
- 45) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri an. HENDRA EKA SAPUTRA, No. Rek: 114-00-1022276-1, periode 28/10/15 s/d 10-11-15
- 46) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi I DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Desa dan Dalam Negeri di Jakarta, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 47) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi II DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kantor Kementerian Dalam Negeri I pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 48) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi III DPRD Kab. Tanggamus, terkait Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di BAPPEDA kota Bandung, dan tata kerja dengan mitra komisi di DPRD kota Bandung, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 49) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi IV DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Desa dan Dalam Negeri di Jakarta, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 50) 1 (satu) lembar Rekap Penjualan Hari Rabo tanggal 25-11-2015
- 51) 1 (satu) lembar struk penjualan Rumah makan Dua Saudara tanggal 26 November 2015 pukul 07:39
- 52) 1 (satu) lembar asli invoice CV ALMUBAROKAH kepada Mr. Bayu TOTAL Rp. 1.233.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 53) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus nomor 687 / 19.SEKRET/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal : Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Tanggamus Tahun 2016.
- 54) 1 (satu) lembar copy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/385/17/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Undangan Rapat Paripurna.
- 55) 1 (satu) lembarsurat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 170/629/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Pembahasan KUA – PPAS TA.2016 beserta lampiran jadwal pembahasan KUA PPAS TA. 2016.

Hal. 31 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lebarsurat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/256/17/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Rapat Paripurna
- 57) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTanggamus nomor 005/672.C/17/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Rapat Paripurna.
- 58) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus nomor : 050 / 8173 / 31/2015 tanggal 3 November 2015 perihal : Penyampaian Rancangan APBD T.A 2016
- 59) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor : 170/706/17/2015 tanggal 09 November 2015 perihal Undangan Pembahasan RAPBD TA. 2016 beserta lampiran jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- 60) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor : 005/778/17/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Undangan
- 61) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung nomor : 050/ 8967 / 31/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.
- 62) 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Persidangan I Tahun sidang 2015, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan, Persetujuan DPRD Dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, serin 30 November 2015.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung nomor : 005/ 3232/10/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal : undangan Rapat Evaluasi RAPERDA APBD Kab. Tanggamus TA. 2016.
- 64) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanggal 29 November 2016 dengan tulisan tangan ARIS BUDIARTO, Lima Juta Rupiah, pinjaman / talangan perjalanan dinas, Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BAYU MAHARDIKA
- 65) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanggal 29 November 2016 dengan tulisan tangan SUNU JATMIKO, Lima Juta Rupiah, pengembalian pinjaman Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BAYU MAHARDIKA
- 66) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18.37 Tahun 2013 tanggall 11 januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanggamus
- Barang Bukti Nomor17 s/d 66DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA**
- 67) Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 25 lembar dengan total sejumlah Rp. **2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 68) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah)

Hal. 32 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Uang sebesar Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 70) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 71) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar
- 72) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 73) Uang sejumlah Rp **2.000.000,00** (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan 100 ribu rupiah. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima dari BAMBANG KURNIAWAN (Bupati Kab Tanggamus) yang diterima melalui BAYU (Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus)
- 74) Uang senilai total Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) bundel atau 3x100 (300 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 75) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 76) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (Empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 77) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 78) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 79) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 80) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 81) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 82) Uang senilai Rp. **5.000.000** (Lima juta rupiah) yang telah di transfer ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Pengirim : HERI AGUS SETIAWAN tanggal 29 Oktober 2016. Dan 1 (satu) lembar fotocopy slip ATM Bank Mandiri berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank BRI atas nama KPK nomor rekening 037801000168306 pada tanggal 29 Oktober 2016 jam 15:21 WIB

Hal. 33 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



- 83) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 84) Uang tunai Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 85) Uang sebesar Rp.**2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar print out ATM BNI bukti transfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK merupakan uang pengembalian yang diterima YULISTINA HERYANTI, S.Pd dari BAYU
- 86) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 87) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 88) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 89) Uang senilai total Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 lembar
- 90) Uang sejumlah Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 30/10/2016 jam 12:33:25, Lokasi KC PRINGSEWU dari Rekening Bank BRI No. Rek : 009801102842507 ke Rekening Bank BRI, No Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Jumlah: Rp 2.500.000,00
- 91) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 92) Uang tunai senilai total Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang terkait KUA PPAS yang diterima oleh NURSYAHBANA (Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus)
- 93) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 94) Uang senilai total Rp. **3.800.000,-** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 95) Uang senilai total Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal. 34 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) Uang sejumlah Rp **5.000.000,00** (Lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran dari Bank BRI teranggal 01-11-2016 jam 11:17:08, sejumlah IDR 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) disetor ke Bank BRI Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama RUSLI

97) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

98) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Barang Bukti Nomor 67 s/d 98 dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN, ST tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti :
 - 1) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama AGUS MUNADA (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 11 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 O/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) Lembar Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-157/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016

Hal. 35 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang tanggal 02 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "AGUS MUNADA" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah tanggal 18 Nopember 2015
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy legalisir yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016
- 2)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HERLAN ADIANTO (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Herlan Adianto tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Herlianto Adianto tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama Herlianto Adianto tanggal 11 Desember 2015
 - d. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama FAHRIZAL tanggal 11 Desember 2015
 - e. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - f. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 U/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-163/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - h. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Herlianto Adianto tanggal 02 Februari 2016
 - i. Amplop coklat bertuliskan "HERLAN ADIANTO" (1 buah)
 - j. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah tanggal 18 Nopember 2015
 - k. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - l. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah 20 Nopember 2015
 - m. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - n. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016
- 3)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama BAHAREN (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Baharen tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama BAHAREN tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama BAHAREN tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 14 Januari 2016

Hal. 36 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 Q/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-161/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama BAHAREN tanggal 02 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "BAHAREN" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal tanggal 02 Februari 2016
- 4)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TAHZANI AS(Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari:
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tahzani AS dan 1 (Satu) lembar asli tambahan Kronologis Penerimaan (Tulisan tangan) tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama TAHZANI tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama TAHZANI tanggal 11 Desember 2016
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 21 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 Y/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-162/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama TAHZANI AS tanggal 02 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Tazzani" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 02 Februari 2016
- 5)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama AHMAD PARID (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Ahmad Parid tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nam AHMAD PARID tanggal 11 Desember 2015

Hal. 37 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama AHMAD PARID tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 15 Januari 2015
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 P/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-155/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama AHMAD PARID tanggal 02 Februari 2016
 - h. Koran Pembungkus Uang 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah 24 Nopember 2015 tertera tulisan "JUFR"
 - j. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016
- 6)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama DIKI FAUZI (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Diki Fauzi tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama DIKI FAUZI tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama DIKI FAUZI tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 R/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-160/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama DIKI FAUZI tanggal 02 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Panin Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 23 Nopember 2015
 - i. Kertas ikatan uang Bank Indonesia 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar 30 Nopember 2015
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016
- 7)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama NURSYAHBANA (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

Hal. 38 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Nursyahbana dan 1 (Satu) lembar asli tambahan Kronologis Penerimaan tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Gratifikasi atas nama Nusyahbana tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Uang atas nama Nursyahbana tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 W/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-152/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Nursyahbana tanggal 03 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Nursyahbana"
 - i. Plastik kresek berwarna hitam sebanyak 1 (satu) buah
 - j. 1 (satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016
- 8)1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama KURNAIN (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2016
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 V/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-158/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Kurnain tanggal 03 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Panin Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) tanggal 20 Nopember 2015
 - i. Plastik kresek "Alfamart" berwarna putih sebanyak 1 (satu) buah
 - j. Potongan kertas bertuliskan "Kurnain"
 - k. Tali putih sebanyak 1 (satu) buah
 - l. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - m. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

Hal. 39 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama SUMIYATI (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Sumiyati tanggal 11 desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Sumiyati tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Sumiyati tanggal 11 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 14 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 X/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-153/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Sumiyati tanggal 03 Februari 2016
- h. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
- i. 1 (satu) lembar Foto penyerahan uang
- j. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

10) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TRI WAHYUNINGSIH (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Tri wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 Z/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-159/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Tri wahyuningsih tanggal 03 Februari 2016
- h. Potongan kertas bertuliskan "Tri Wahyuningsih"
- i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) buah
- j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
- k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

Hal. 40 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HERI ERMAWAN (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 T/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-156/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Heri Ermawan tanggal 03 Februari 2016
- h. Potongan kertas bertuliskan "Heri Golkar"
- i. Tas plastik kresek putih "Indomaret" sebanyak 1 (satu) buah
- j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) buah tanggal 20 Nopember 2016
- k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
- i. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

12) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HAILINA (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Hj.Hailina 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Hailina tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Hailina tanggal 11 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 15 Januari 2015
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 S/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-154/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Hailina tanggal 03 Februari 2016
- h. Tas plastik kresek warna putih "Indomaret" sebanyak 1 (satu) buah
- i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) buah tanggal 20 Nopember 2015
- j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang 2016
- k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

Hal. 41 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama IRWANDI SURALAGA (Anggota Fraksi PDIP DPRD Kab.Tanggamas) terdiri dari:
- 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 686/10-13/02/2016 tanggal 01 Februari 2016
 - 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-185/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Irwandi Suralaga tanggal 09 Februari 2016
 - Tas plastik kresek warna putih "Cha Mart/ Chandra Market" sebanyak 1 (satu) buah
 - Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - Kertas ikatan uang Bank BNI Cabang Tanjung Karang 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah tanggal 19 Nopember 2015
 - 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 09 Februari 2016
- 14) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TEDI KURNIAWAN (Anggota Fraksi PAN DPRD Kab.Tanggamas) terdiri dari:
- 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tedi Kurniawan
 - 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan atas nama Tedi Kurniawan tanggal 16 Desember 2015
 - 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Kurniawan tanggal 16 Desember 2015
 - 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 689/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
 - 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-184/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Tedi Kurniawan tanggal 10 Februari 2016
 - Amplop coklat bertuliskan "TEDI KURNIAWAN"
 - Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2016
 - 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 11 Februari 2016

Hal. 42 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



15) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama PAHLAWAN USMAN (Ketua Fraksi PKS -PKB DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Pahlawan Usman, ST tanggal 16 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Pahlawan Usman tanggal 16 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Pahlawan Usman tanggal 16 Desember 2015
- d. 2 Dua lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 19 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : B. 687/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-183/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Pahlawan Usman tanggal 10 Februari 2016
- h. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) buah
- i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
- j. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
- k. Tali putih sebanyak 1 (satu) buah
- l. 1 (Satu) buah amplop coklat bertuliskan "65.000.000"
- m. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
- n. 3 (Tiga) lembar Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 11 Februari 2016

16) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama BUDI SEHANTRI (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama H.Budi Sehantri tanggal 16 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama H.Budi Sehantri tanggal 16 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama H.Budi sehantri tanggal 16 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 688/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-182/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Budi Sehantri tanggal 10 Februari 2016
- h. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah

Hal. 43 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) Foto Penyerahan Uang
 - j. 3 (Tiga) Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 11 Februari 2016
-
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten **Tanggamus** Nomor: 23.a/PIMP/III/2015 tentang Perubahan Atas Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
 - 18) 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/629/17/2015 tanggal 20 **Oktober** 2015 Perihal Undangan Pembahasan KUA-PPAS TA.2016 kepada Bupati Tanggamus, yang ditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus) beserta lampirannya.
 - 19) 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016
 - 20) 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Penyampaian Rancangan KUA PPAS Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 dari BAPEDA Kab. Tanggamus
 - 21) 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Penyampaian Kesepakatan KUA PPAS Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 dari BAPEDA Kab. Tanggamus
 - 22) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Tanggamus TA. 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran Rp. 259.604.141.000,-
 - 23) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Tanggamus Nomor: 050/8173/31/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penyampaian Rancangan APBD T.A. 2016, yang ditandatangani oleh H. SAMSUL HADI, M.Pd I, Wakil Bupati Tanggamus.
 - 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 29/P/I/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN (Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus).
 - 25) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, Kota Agung, 30 Desember 2015.
 - 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B.I/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO (Gubernur Lampung) beserta lampirannya
 - 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor:

Hal. 44 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.18/4587/02/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/779/B.II/HK/2014 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/779/B.II/HK/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yaitu: Drs. Hi. RUSLI SHOHEH, MM. dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua, ARIS BUDIANTO, S.Pd. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua, SUNU JATMIKO, S.Sos dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua.

- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/0428/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/B.II/HK/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Peresmian Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan Sdr. HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/1821/02/2015 tanggal 27 Juli 2015, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/346/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/346/B.II/HK/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan pengangkatan Sdr. AHMADDIYAN sebagai Pengganti Antarwaktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/132/B.II/HK/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO (Gubernur Lampung) yang meresmikan pengangkatan Sdr. RAHMAN AGUS sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 31) 1 (satu) Bundel asli Notulen Pembahasan KUA-PPAS T.A. 2016, tanggal 29 Oktober 2015.
- 32) 1 (satu) Bundel asli Notulen Pembahasan RAPBD T.A. 2016, tanggal 19 Oktober 2015.
- 33) 8 (delapan) lembar print out Daftar Usulan (terdapat tulisan tangan Bina Marga), dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Usulan Pekerjaan : Overlay Hotmix (HRS) Jalan Komplek Pemda Tanggamus, Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur, Keterangan : Program / Dinas
- 34) 6 (enam) lembar print out Daftar Usulan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015,

Hal. 45 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Nama Pekerjaan :
Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Sidoarjo, Lokasi : Kecamatan
Kelumbayan Barat, Keterangan : Usulan Pengawas PU

- 35) 2 (dua) lembar Print Out Usulan Pekerjaan (terdapat tulisan tangan Pengairan), dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Semaka Lunik, Lokasi : Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Usulan : Usulan Anggota Dewan
- 36) 8 (delapan) lembar Print Out dengan halaman terdepan terdapat tulisan tangan Rekap Total Kontrak Cipta Karya (PL) Tahun 2016
- 37) 3 (tiga) lembar Print Out Daftar Pekerjaan Fisik Tender Bidang Cipta Karya TA 2015 dengan halaman terdepan terdapat tulisan tender
- 38) 5 (lima) lembar Print Out Daftar Pekerjaan Bidang Pengairan
- 39) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekap Total dengan halaman terdepan terdapat tulisan tangan Kontrak Bina Marga
- 40) 1 (satu) bundle dokumen dengan halaman terdepan Tahapan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum
- 41) 1 (Satu) bundel asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tanggamus Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016
- 42) 1 (Satu) bundel asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tanggamus Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- 43) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran bank mandiri dengan nama penerima an. HENDRA EKA SAPUTRA, no rek : 114-00-1022276-1, Bank : Mandiri, dengan jumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan data pengirim SUSI APRINA, tertanggal 05/11/2015
- 44) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran bank mandiri dengan nama penerima an. HENDRA EKA SAPUTRA, no rek : 114-00-1022276-1, Bank : Mandiri, dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan data pengirim SUSI APRINA, tertanggal 05/11/2015
- 45) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri an. HENDRA EKA SAPUTRA, No. Rek: 114-00-1022276-1, periode 28/10/15 s/d 10-11-15
- 46) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi I DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Desa dan Dalam Negeri di Jakarta, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 47) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi II DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kantor Kementerian Dalam Negeri I pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 48) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi III DPRD Kab. Tanggamus, terkait Perencanaan Pembangunan

Hal. 46 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur di BAPPEDA kota Bandung, dan tata kerja dengan mitra komisi di DPRD kota Bandung, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015

- 49) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi IV DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Desa dan Dalam Negeri di Jakarta, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 50) 1 (satu) lembar Rekap Penjualan Hari Rabo tanggal 25-11-2015
- 51) 1 (satu) lembar struk penjualan Rumah makan Dua Saudara tanggal 26 November 2015 pukul 07:39
- 52) 1 (satu) lembar asli invoice CV ALMUBAROKAH kepada Mr. Bayu TOTAL Rp. 1.233.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 53) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus nomor 687 / 19.SEKRET/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal : Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Tanggamus Tahun 2016.
- 54) 1 (satu) lembar copy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/385/17/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Undangan Rapat Paripurna.
- 55) 1 (satu) lembarsurat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 170/629/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Pembahasan KUA – PPAS TA.2016 beserta lampiran jadwal pembahasan KUA PPAS TA. 2016.
- 56) 1 (satu) lembarsurat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/256/17/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Rapat Paripurna
- 57) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTanggamus nomor 005/672.C/17/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Rapat Paripurna.
- 58) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus nomor : 050 / 8173 / 31/2015 tanggal 3 November 2015 perihal : Penyampaian Rancangan APBD T.A 2016
- 59) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor : 170/706/17/2015 tanggal 09 November 2015 perihal Undangan Pembahasan RAPBD TA. 2016 beserta lampiran jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- 60) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor : 005/778/17/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Undangan
- 61) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung nomor : 050/ 8967 / 31/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.
- 62) 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Persidangan I Tahun sidang 2015, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan, Persetujuan DPRD Dan

Hal. 47 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, senin 30 November 2015.

- 63) 1 (satu) lembar fotocopy surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung nomor : 005/ 3232/10/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal : undangan Rapat Evaluasi RAPERDA APBD Kab. Tanggamus TA. 2016.
- 64) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanggal 29 November 2016 dengan tulisan tangan ARIS BUDIARTO, Lima Juta Rupiah, pinjaman / talangan perjalanan dinas, Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BAYU MAHARDIKA
- 65) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanggal 29 November 2016 dengan tulisan tangan SUNU JATMIKO, Lima Juta Rupiah, pengembalian pinjaman Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BAYU MAHARDIKA
- 66) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18.37 Tahun 2013 tanggal 11 januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanggamus
- 67) Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 25 lembar dengan total sejumlah Rp. **2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 68) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah)
- 69) Uang sebesar Rp.**2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 70) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 71) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar
- 72) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 73) Uang sejumlah Rp **2.000.000,00** (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan 100 ribu rupiah. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima dari BAMBANG KURNIAWAN (Bupati Kab Tanggamus) yang diterima melalui BAYU (Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus)
- 74) Uang senilai total Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) bundel atau 3x100 (300 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 75) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 76) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (Empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar

Hal. 48 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 78) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 79) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 80) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 81) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 82) Uang senilai Rp. **5.000.000** (Lima juta rupiah) yang telah di transfer ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Pengirim : HERI AGUS SETIAWAN tanggal 29 Oktober 2016. Dan 1 (satu) lembar fotocopy slip ATM Bank Mandiri berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank BRI atas nama KPK nomor rekening 037801000168306 pada tanggal 29 Oktober 2016 jam 15:21 WIB
- 83) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 84) Uang tunai Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 85) Uang sebesar Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar print out ATM BNI bukti transfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK merupakan uang pengembalian yang diterima YULISTINA HERYANTI, S.Pd dari BAYU
- 86) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 87) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 88) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 89) Uang senilai total Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 lembar

Hal. 49 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Uang sejumlah Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 30/10/2016 jam 12:33:25, Lokasi KC PRINGSEWU dari Rekening Bank BRI No. Rek : 009801102842507 ke Rekening Bank BRI, No Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Jumlah: Rp 2.500.000,00
- 91) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 92) Uang tunai senilai total Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang terkait KUA PPAS yang diterima oleh NURSYAHBANA (Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus)
- 93) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 94) Uang senilai total Rp. **3.800.000,-** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 95) Uang senilai total Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 96) Uang sejumlah Rp **5.000.000,00** (Lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran dari Bank BRI tertanggal 01-11-2016 jam 11:17:08, sejumlah IDR 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) disetor ke Bank BRI Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama RUSLI
- 97) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 98) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Keseluruhan barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 26 Mei 2017 dengan No.14/Pid.Sus-Tpk/2017/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal, 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Hal. 50 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk. pada tanggal 16 Juni 2017.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2017 dan telah diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk.tanggal 22 Mei 2017, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, Pembelaan Terdakwa, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Terdapat pertimbangan yang berlebihan diluar dari dakwaan Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut perlu diluruskan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan pembuktian unsur "memberi sesuatu"

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan pada halaman 265 menguraikan tentang unsur pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b yakni:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif yaitu memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, maka dengan terpenuhinya salah satu

Hal. 51 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



unsur kedua ini, maka unsur memberi **atau menjanjikan sesuatu** telah terpenuhi:

Seharusnya unsur kedua ini hanyalah “*memberi sesuatu*” saja, tidak ada lagi unsur menjanjikan sesuatu sebagaimana dalam unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a.

2. Terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang berlebihan sehingga sampai pada kesimpulan hal 265:

“Sehingga masing-masing anggota DPRD Tanggamus telah memperoleh uang dari Terdakwa melalui Bayu Mahardika.”

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi didapatkan fakta bahwa saksi MUNAWIR KHOIRUL BASRI tidak menerima uang tersebut karena tidak ikut kunjungan kerja sebab cuti masalah keluarga. Bahkan berdasarkan barang bukti uang yang dikembalikan oleh anggota DPRD Tanggamus selaku Penerima hanya sejumlah Rp77.300.000.00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*), yang berarti tidak semua anggota DPRD mengaku menerima uang tersebut.

3. Pertimbangan Majelis Hakim lebih kepada asumsi dengan mengkaitkan fakta pertemuan di hotel Spark sebagai “*suatu tekanan dan suatu permufakatan jahat karena anggota DPRD memiliki kewenangan terkait fungsi penganggaran*”. Tidak relevan jika tidak kuorum pembahasan efisiensi tidak mencapai 3,5% dipertimbangkan sebagai suatu bentuk tekanan atau suatu permufakatan jahat.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Berkenaan Beberapa Penerimaan Uang Oleh Anggota DPRD Tanggamus.

Berkenaan pertimbangan pada halaman 286 s/d 289 yang menguraikan ada beberapa kali penerimaan uang yang diterima oleh Anggota DPRD Tanggamus, yaitu;

1. Uang yang diterima anggota DPRD terkait pembahasan KUA-PPAS; (*Hal 286-288*)
2. Uang-uang yang diterima dari Kepala Dinas pada saat pembahasan RAPBD; (*Hal 288*)
3. Uang-uang yang diterima anggota DPRD dalam rangka ketuk palu APBD dari DPRD kepada Kepala Dinas BKD, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan PP; (*Hal*

Hal. 52 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



288-289)

4. Uang-uang yang diterima oleh Anggota DPRD karena permintaan anggota DPRD melalui Tim Lobby; (Hal 286-288)

- Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, untuk angka 2 dan angka 3 di atas, bahwa persidangan ini tidak diperuntukan membuktikan adanya pemberian lain-lainnya, selain pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut masih bersifat *prematur*.

- Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada angka 4 diatas, sebagaimana pada hal 290 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pemberian uang ketuk palu tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat berbuat sesuai dengan apa yang menjadi pedomannya selama ini dan sesuai dengan kehendaknya sendiri; Terdakwa tidak ada pilihan lain selain dari memenuhi Permintaan Anggota DPRD yaitu memberikan sejumlah uang setelah APBD Tahun 2016 disahkan dalam rapat paripurna Tanggal 30 Nopember 2015.

Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tersebut jelas, maka jelas kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam hal seperti ini ada paksaan, sehingga berdasarkan Pasal 48 KUHP terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

II. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 294 menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 98 Majelis Hakim menetapkan bahwa oleh karena ada tindak pidana lain yang harus disidik dan disidangkan dan masih memerlukan barang bukti tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara:

Bahwa dalam bukti nomor 1 s/d 98 tersebut **terdapat barang bukti uang** yakni Barang Bukti Nomor 67 s/d 99 sebagai berikut:

- 1) Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 25 lembar dengan total sejumlah Rp. **2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 2) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah)
- 3) Uang sebesar Rp.**2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal. 53 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 5) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar
- 6) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 7) Uang sejumlah Rp **2.000.000,00** (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan 100 ribu rupiah. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima dari BAMBANG KURNIAWAN (Bupati Kab Tanggamus) yang diterima melalui BAYU (Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus)
- 8) Uang senilai total Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) bundel atau 3x100 (300 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 9) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 10) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (Empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 11) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 12) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 13) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 14) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 15) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 16) Uang senilai Rp. **5.000.000** (Lima juta rupiah) yang telah di transfer ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Pengirim : HERI AGUS SETIAWAN tanggal 29 Oktober 2016. Dan 1 (satu) lembar fotocopy slip ATM Bank Mandiri berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank BRI atas nama KPK nomor rekening 037801000168306 pada tanggal 29 Oktober 2016 jam 15:21 WIB
- 17) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 18) Uang tunai Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Hal. 54 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar print out ATM BNI bukti transfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK merupakan uang pengembalian yang diterima YULISTINA HERYANTI, S.Pd dari BAYU
- 20) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 21) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 22) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 23) Uang senilai total Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 lembar
- 24) Uang sejumlah Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 30/10/2016 jam 12:33:25, Lokasi KC PRINGSEWU dari Rekening Bank BRI No. Rek : 009801102842507 ke Rekening Bank BRI, No Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Jumlah: Rp 2.500.000,00
- 25) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 26) Uang tunai senilai total Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang terkait KUA PPAS yang diterima oleh NURSYAHBANA (Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus)
- 27) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 28) Uang senilai total Rp. **3.800.000,-** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 29) Uang senilai total Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah)
- 30) Uang sejumlah Rp **5.000.000,00** (Lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran dari Bank BRI teranggal 01-11-2016 jam 11:17:08, sejumlah IDR 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) disetor ke Bank BRI Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama RUSLI

Hal. 55 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



- 31) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 32) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Adalah tidak relevan apabila putusan barang bukti berupa uang tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara. Hal ini dikarenakan dengan putusan yang demikian menjadikan barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi untuk disetorkan ke kas negara jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Bahkan jikaalaupun BB tersebut dipergunakan dalam perkara lain yang disidik dan disidangkan berikutnya, mengingat putusan perkara lain tersebut tidak dapat merubah putusan *a quo*. Artinya dikemudian hari akan terdapat dua putusan yang berbeda amar terhadap satu barang bukti yang sama, yang satu terlampir dalam berkas perkara sedangkan putusannya lainnya menyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status Barang Bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Secara legalitas formal memang tidak ada unsur menjanjikan, tetapi secara fakta hukum sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan juga terangkum dalam salinan putusan ini, pihak **Penuntut Umum** dalam uraian dakwaan menguraikan adanya janji oleh Terdakwa dalam Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 yang dapat terlihat pada halaman 22 putusan, yaitu:

"....., Terdakwa Kemudian mengatakan "nanti adalah dari saya, gila saja kalian sudah bekerja masa saya tidak kasih" jawaban dari terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh Hajin Umar kepada Anggota Banggar lainnya"; Dan juga diuraikan pada halaman 23, yaitu:

"....., nanti setelah paripurna adalah dari saya dan tidak usah saling telpon, nanti saya yang ngatur, kan bupati nya saya, sampaikan dengan rekan-rekan anggota fraksinya ya". Setelah mendengar janji terdakwa tersebut, Para Ketua Fraksi yang hadir menyatakan,"

2. Bahwa tentang Pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam memori banding **Penuntut Umum** menguraikan: menyetujui tentang Pertimbangan hukum adanya Pemberian oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal. 56 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberian melalui Bayu Mahardika sebesar Rp.125.000.000,-
- b. Pemberian kepada:
 - 1) Tanggal 1 Desember sebesar Rp.325.000.000,- kepada Ikhwan untuk Ketua Fraksi yakni Pahlawan Usman, Agus Munada, Tedy Kurniawan, Baharen dan Herlan Ardianto masing masing Rp.65.000.000,-;
 - 2) Tanggal 5 Desember 2015 kepada Pahlawan Usman sebesar Rp.130.000.000, untuk anggota Fraksi Kebangkitan Sejahtera yakni Zulki Qurniawan, Relawati, Fahrudin Nugraha dan Basuki;
 - 3) Tanggal 6 Desember 2015 sebesar Rp.40.000.000,- kepada Irwandi Suralaga;
 - 4) Tanggal 7 Desember 2015 kepada Tia Fristi Merdeka untuk diberikan kepada Ahmad Farid dan Hi. Budi Sehantri melalui Dimas Putra;
 - 5) Tanggal 7 Desember 2015 diberikan kepada Tedi Kurniawan sejumlah Rp.60.000.000,- untuk diberikan kepada Sri Wulandari dan Muchtar masing masing Rp.30.000.000,-;
 - 6) Tanggal 7 Desember 2015 kepada Herlan Ardianto uang sejumlah Rp.98.600.000,- untuk Sumiati Rp.38.600.000, untuk Diki dan Farizal masing masing sejumlah Rp.30.000.000,-; dan
 - 7) Tanggal 8 Desember 2015 kepada Heri Ermawan sejumlah Rp.30.000.000,-, Nursyabana Rp.40.000.000,- Hailina sejumlah Rp.30.000.000, Tahzani Sejumlah Rp.29.900.000,-, Tri Wahyuningsih sejumlah Rp.30.000.000,- dan Imron Rp.30.000.000,- serta Kurnain Rp.30.000.000,-.

Bahwa terhadap Penerimaan yang diterima oleh Anggota Dewan sebagaimana Pertimbangan Hukum Hakim halaman 265-266 Putusan yang menyatakan merupakan Pemberian dari Terdakwa, tidak semua pemberian yang diungkapkan dalam putusan dan Memori Banding tersebut merupakan pemberian dari Terdakwa seperti:

- A. Pemberian dari Bayu Mahardika, sebagaimana dalil sanggahan Terdakwa dalam persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Royensyah Kepala Sub Bagian Protokol dan saksi Agus Setiawan alias Abas yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015 dari pukul 09.00 Wib sampai dengan Pukul 17.00 Wib bersama-sama dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat ada Bayu Mahardika menemui Terdakwa, sehingga mana mungkin Terdakwa menyerahkan uang kepada Bayu Mahardika sejumlah Rp.125.000.000,- untuk dibagikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

Hal. 57 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



B. Pemberian Terhadap Ikhwan untuk dibagikan Kepada Ketua Fraksi sejumlah Rp.325.000.000,- dan Pemberian kepada Tia Fristi Merdeka untuk dibagikan kepada Ahmad Farid dan Hi. Budi Sehantri.

3. keterangan saksi Nursyahbana dalam persidangan dan termasuk bagian dari orang yang hadir dalam Pertemuan di Hotel Spark Jakarta yang menerangkan (Vide Keterangan dalam Putusan halaman 74 kedua yang pada intinya):

"Nuzul Irsan menghubungi Pahlawan Usman dan menyampaikan kesepakatan tidak akan quorum apabila efisiensi tidak dilakukan supaya Pahlawan Usman menyampaikan kepada Terdakwa, kami mengetahui Pahlawan Usman dekat dengan Terdakwa, sehingga dengan disampaikan kepada terdakwa dibuka jalan untuk melakukan Lobby"

Keterangan Nursyahbana tersebut juga dibenarkan oleh Pahlawan Usman dalam BAP Nomor 10 huruf b yang menyatakan:

*"sekitar tanggal 22 Nopember 2015, waktu Saya kunjungan Badan Legislatif ke DPRD Lombok Barat, Saya ditelepon Nuzul Irsan mengatakan: **"Nanti jangan quorum saat pengesahan APBD, kalau Bupati tidak jelas"***

Bahwa berdasarkan uraian tersebut secara nyata terbukti ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus untuk tidak kuorum apabila tidak ada Kejelasan dari Bupati (Terdakwa).

Pengertian tidak jelas tersebut merupakan permintaan berapa persen (%) dari Dinas PU yang merupakan bagian anggota dewan, sehingga pertemuan di Hotel Spark tersebut berdasarkan fakta di BAP dan Persidangan merupakan mufakat jahat oknum anggota dewan yang dimotori oleh Nuzul Irsan, sedangkan keterangan sebagian anggota dewan yang menyatakan alasan pertemuan di Hotel Spark tersebut untuk diakomodirnya efisiensi 3,5% adalah dugaan keterangan bohong untuk menutupi niat jahat mereka.

Bahwa adanya pemufakatan jahat untuk meminta uang dan setelah menerima uang kemudian dilaporkan ke KPK juga terungkap dalam fakta persidangan yang dimotori oleh Nuzul Irsan dengan mendanai perjalanan anggota DPRD yang melapor kepada KPK dengan memberi uang saku sebesar Rp.5.000.000,- seperti keterangan:

Baharen pada halaman 215 Putusan (-) pertama yang menerangkan:

"....., sebelum berangkat ke Jakarta saksi diberikan uang Rp 5 jt oleh Nuzul Irsan untuk keperluan berangkat ke Jakarta"

Begitu juga keterangan **Ahmad Farid** di halaman 198 (-) kedua menerangkan:

Hal. 58 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



“....., sebelum berangkat ke Jakarta saksi diberikan uang sejumlah 5 jt oleh Nuzul Irsan, untuk keperluan berangkat ke Jakarta”

4. Bahwa berkaitan dengan Memori Banding yang disampaikan oleh **Penuntut Umum** untuk penerimaan:

- 1) Uang-uang yang diterima dari kepala dinas pada saat pembahasan RAPBD (halaman 288).
- 2) Uang-uang yang diterima anggota DPRD dalam rangka ketuk palu APBD dari DPRD kepada Kepala Dinas BKD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan PP (halaman 288-289).

Permintaan anggota dewan kepada Kepala SKPD/Satker Kabupaten Tanggamus adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana oknum anggota dewan dalam hal ini Nuzul Irsan mempunyai kecenderungan untuk meminta-minta sejumlah uang dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD sebagaimana terungkap dalam Persidangan, begitu juga yang dilakukan oleh anggota DPRD yang menerima pemberian dari Terdakwa bukan karena semata-mata diberi oleh Terdakwa tetapi karena adanya permintaan-permintaan kepada Terdakwa oleh anggota DPRD yang dimotori oleh Nuzul Irsan sehingga Terdakwa selaku Bupati pada akhirnya memberikan.

Bahwa permintaan-permintaan itu yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dimotori Nuzul Irsan kepada Terdakwa terlihat dari beberapa kejadian seperti:

- 1) Tanggal 16 Nopember 2015 dengan mengirim Tim Loby 1 dan Tim loby 2;
- 2) Pertemuan tanggal 22 Nopember 2015 di Hotel Spark sebagai pemufakatan jahat untuk meminta uang kepada Bupati agar ada kejelasan, sehingga terjadi pertemuan tanggal 25 Nopember 2015 yang diinisiasi oleh Pahlawan Usman;
- 3) Pertemuan di Rumah Makan “Dua Saudara” yang diinisiasi Pahlwan Usman untuk memenuhi keinginan Nuzul Irsan agar ada kejelasan, tetapi yang dibahas hanya perihal apakah Rapat Paripurna tanggal 30 Nopember 2015 akan Kuorum;
- 4) Petemuan di RM Begadang 5 (Hotel Nusantara) Nuzul Irsan meminta sejumlah uang kepada Terdakwa mengatasnamakan Anggota DPRD dengan mengatakan **“Pun, teman-teman Anggota Dewan itu minta uang untuk pengesahan”, tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa**”;
- 5) Permintaan yang dilakukan oleh Nuzul Irsan dan anggota DPRD lainnya setelah pengesahan APBD Kabupaten Tanggamus.

Bahwa berkaitan dengan memori banding **Penuntut Umum** pada halaman 11 alenia kedua yang berkaitan dengan penerimaan uang yang diterima anggota DPRD karena permintaan anggota DPRD melalui Tim Loby halaman 286-288

Hal. 59 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



salinan putusan, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana halaman 290.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., maka adanya permintaan sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya yang mana permintaan-permintaan yang dilakukan oleh Anggota Dewan tersebut yang diikuti dengan ancaman oleh Anggota Banggar untuk tidak dilakukan pembahasan dan/atau tidak melakukan kuorum dalam rapat paripurna dapat dikategorikan suatu Paksaan sehingga pertimbangan hukum Hakim adalah telah tepat.

5. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum Hakim tersebut kami sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dari KPK pada memori Bandingnya halaman 12 alenia kedua yang berkesimpulan:

“dengan, mengingat jika Majelis Hakim berpandangan bahwa pemberian uang oleh terdakwa karena terdakwa tidak ada pilihan lain selain dari memenuhi permintaan anggota DPRD, maka jelas kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalam hal seperti ini ada paksaan, sehingga berdasarkan Pasal 48 KUHP terhadap Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Bahwa mengingat kesimpulan dari **Penuntut Umum** tersebut maka kami sependapat dengan kesimpulan dari **Penuntut Umum** yang menyatakan seharusnya dalam perkara ini Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keterpaksaan dan kedudukan hukum terdakwa adalah sebagai korban.

6. Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa uang yakni barang bukti nomor 67 s/d 99 dalam berkas perkara yang menurut Penuntut Umum tidak relevan ada dalam berkas perkara karena tidak dapat dieksekusi dan menghindari adanya dua putusan atau lebih yang saling bertentangan dalam berkas perkara yang akan disidik yang tentunya dibawa kepersidangan terhadap barang bukti tersebut dalam perkara lain yang kemungkinan akan dirampas untuk negara.

Bahwa kami terhadap keberatan Penuntut Umum dari KPK dalam memori bandingnya tersebut seharusnya untuk barang bukti Nomor 1 sampai dengan 99 tersebut “tetap terlampir dalam berkas perkara” dengan tambahan “untuk digunakan dalam perkara lain selaku penerima uang dari terdakwa” sehingga menjadi “tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain selaku penerima uang dari terdakwa”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan dalam memori banding di atas dapat disimpulkan, bahwa Penuntut Umum pada dasarnya tidak berkeberatan

Hal. 60 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan sebagaimana dinyatakan di dalam putusan *a quo*. Keberatan Penuntut Umum pada pokoknya mengenai beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dirasakan, berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 mengenai unsur “memberi atau “menjanjikan sesuatu” dalam mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut seharusnya cukup dengan “**memberikan sesuatu**”. Tidak perlu ditambah dengan kata “atau menjanjikan”. Majelis Hakim tingkat banding mendasarkan pada sifat alternatif unsur tersebut, yaitu adanya kata “atau”, yang esensinya menunjuk pada urgensi kata sebelumnya, “memberi” atau kata sesudahnya “menjanjikan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan meskipun dibantah oleh Terdakwa, saksi-saksi antara lain, Agus Munada Ketua Fraksi PDI P dalam hal.88, putusan mengatakan “*Tenang saja nanti habis dari Paripurna ada dari saya, dan tidak usah saling telpon nanti saya yang atur*”, saksi Pahlawan Usman Ketua FraksiKebangkitan Sejahteraan dalam hal.104 putusan juga mengatakan ucapan yang sama, : “*tidak usah ribut-ribut, tidak usah saling telpon, nanti adalah*” demikian juga Tedi Kurniawan Ketua Fraksi PAN dalam hal.114 putusan mengatakan “*Nanti setelah paripurna adalah dari saya dan tidak usah saling telpon, nanti saya yang ngatur, kan Bupatinya saya, sampaikan dengan rekan-rekan anggota fraksinya ya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, fakta dipersidangan membenarkan adanya janji-janji yang dikemukakan terdakwa kepada saksi-saksi di atas.

Menimbang, bahwa selain menjanjikan, berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan setelah *pengesahan* APBD 2016 Terdakwa *memberikan uang kepada:*

Hal. 61 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 1 Desember 2015, kepada IKHWANI sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk para Ketua Fraksi yakni PAHLAWAN USMAN, AGUS MUNADA, TEDI KURNIAWAN, BAHAREN dan HERLAN ADIANTO masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
2. tanggal 5 Desember 2015 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui PAHLAWAN USMAN yaitu untuk anggota fraksi Kebangkitan Sejahtera yakni ZULKI QURNIAWAN, RELAWATI, FAHRUDIN NUGRAHA dan BASUKI.
3. tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa memberikan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk IRWANDI SURALAGA.
4. tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa memberikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada TIA FRISTI MERDEKA untuk diberikan kepada AHMAD FARID dan HI BUDI SEHANTRI melalui DIMAS PUTERA.
5. tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa memberikan kepada TEDI KURNIAWAN uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada SRI WULANDARI dan MUHTAR masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa memberikan kepada HERLAN ADIANTO uang sejumlah Rp98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk SUMIYATI sejumlah Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), untuk DIKI FAUZI dan FARIZAL masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
7. tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa memberikan uang kepada kepada HERI ERMAWAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), NURSYAHBANA sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan HAILINA sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada TAHZANI sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), TRI WAHYUNINGSIH sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan IMRON sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada KURNAIN sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka urgensi dan kualitas sifat alternatif unsur kedua Pasal 5 ayat (1) huruf b tersebut sangat jelas letaknya ada pada unsur kata memberikan. Sehingga tidak perlu ditambahi kata atau menjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 265 *aquo* perlu diperbaiki dengan menghilangkan kata atau menjanjikan, seutuhnya pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif yaitu memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur kedua ini, maka unsur memberi **sesuatu** telah terpenuhi:

Hal. 62 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur keempat yakni "Karena Atau Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kewajiban, Dilakukan Atau Tidak Dilakukan Dalam Jabatannya". sebagaimana pertimbangan dalam hal.277 putusan *a quo* menguraikan, "Menimbang bahwa terkait dengan tindakan anggota DPRD dalam pertemuan di Hotel Spark Jakarta yang meminta agar ketua-ketua fraksi tidak kuorum dalam rapat pengesahan APBD apabila Terdakwa tidak memberi kejelasan kepada Anggota DPRD mengenai berapa jumlah uang ketuk palu yang akan mereka dapatkan dari terdakwa. Majelis Hakim menyakini bahwa perbuatan para ketua fraksi untuk tidak mengkuorumkan rapat paripurna pengesahan APBD Tahun 2016 adalah suatu tekanan dan suatu permufakatan jahat karena anggota DPRD memiliki kewenangan terkait fungsi penganggaran, diantaranya menghambat agenda dan rencana pengesahan APBD Tahun 2016, sehingga Anggota DPRD telah berbuat sesuatu."

Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal.290 putusan menguraikan sebagai berikut, " Menimbang, bahwa pemberian uang ketuk palu tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat berbuat sesuai dengan apa yang menjadi pedomannya selama ini dan sesuai dengan kehendaknya sendiri; Terdakwa tidak ada pilihan lain selain dari memenuhi Permintaan Anggota DPRD yaitu memberikan sejumlah uang setelah APBD Tahun 2016 disahkan dalam rapat paripurna Tanggal 30 Nopember 2015."

Menimbang, bahwa terhadap dua uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa Perbedaan sudut pandang dan kepentingan antara bupati representasi pemerintah dan anggota DPRD representasi wakil rakyat dalam dunia politik dapat memunculkan intrik-intrik untuk saling menekan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya demi meningkatkan posisi tawar dalam hitungan politik. Hal tersebut seharusnya dimaknai sebagai suatu hal yang wajar dan diperhitungkan secara politik, apabila salah satu pihak mewacanakan untuk tidak kuorum atau untuk tidak akan turut membahas atau bahkan sama sekali menolak suatu gagasan. Dinamika politik seperti ini suatu hal yang lumrah bahkan boleh dikatakan sah jika disertai argumentasi yang masuk akal. Tidak dapat dianggap sebagai suatu ancaman yang nyata, karena memang tersedia

Hal. 63 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara penyelesaian yang dapat diambil. Cara-cara penyelesaian perbedaan pandangan dalam hal seperti ini tergantung pilihan masing-masing pihak. Sukses atau tidaknya cara penyelesaian perbedaan pandangan yang diambil tentu tergantung pengalaman dan kelihaian dalam berpolitik. Yang penting bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum misalnya dengan memberikan penawaran sejumlah uang, proyek serta bentuk-bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme lainnya kepada pihak-pihak yang berseberangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa ketika mengetahui rencana Anggota Banggar DPRD tidak akan kuorum dalam pengesahan APBD, justru Terdakwa mengambil pilihan jalan dengan cara-cara yang melanggar hukum, sebagaimana fakta persidangan Terdakwa terbukti memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan penggunaan istilah permufakatan jahat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, tidaklah tepat pemakaian istilah permufakatan jahat untuk menggambarkan dinamika politik yang terjadi, dan tidak tepat memaknai pilihan jalan yang diambil dengan cara memberikan uang ketuk palu sebagai keterpaksaan oleh adanya tekanan atau secara tidak sukarela, apalagi bila dimaknai ketidak sukarelaan Terdakwa dimaksudkan adalah dalam tekanan atau daya paksa sebagaimana Pasal 48 KUHP yang nyata-nyata dari sudut pandang hukum pidana sangat lemah, karena adalah tidak mungkin orang yang dipaksa (Terdakwa) mempunyai kapasitas yang bukan saja kuat tetapi juga secara politis *powerful* (adidaya) dibandingkan dengan anggota DPRD yang memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa tekanan-tekanan yang terjadi dalam kaitannya dengan pembahasan dan pengesahan APBD agar tidak kuorum, dan pertemuan-pertemuan ketua fraksi dengan Terdakwa agar rapat paripurna kuorum dengan Terdakwa memberi uang ketuk palu bukanlah permufakatan jahat dan bukan pula sebagai tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu istilah permufakatan jahat dan istilah tekanan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan istilah paksaan adalah tidak tepat dan tidak relevan sebagai pertimbangan, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dilakukan anggota DPRD dimaksudkan bukan permufakatan jahat, tetapi hubungan hukum perbuatan terdakwa dengan anggota-anggota dewan dimaksud terkait dengan pengesahan

Hal. 64 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA-PPAS dan Pengesahan APBD, tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan yang berujung pada tekanan anggota dewan kepada Terdakwa untuk tidak mengesahkan APBD melalui mekanisme tidak korum dalam rapat paripurna. Adanya kepentingan Terdakwa untuk memperoleh pengesahan APBD dalam rapat paripurna, dan keinginan anggota dewan untuk tidak korum dalam pengesahan APBD ini telah melahirkan sikap bersama terjadinya pertemuan di rumah makan Dua Saudara Pringsewu yang pada pokoknya Terdakwa meminta melalui ketua-ketua fraksi yang hadir agar anggota DPRD yang berada dibawah fraksinya dapat hadir para paripurna. Sebagaimana fakta dipersidangan yang diterangkan oleh Ketua fraksi-fraksi yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni keterangan Agus Munada Ketua Fraksi PDI P dalam hal.88, putusan mengatakan *"Tenang saja nanti habis dari Paripurna ada dari saya, dan tidak usah saling telpon nanti saya yang atur"*, saksi Pahlawan Usman Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahteraan dalam hal.104 putusan juga mengatakan ucapan yang sama, : *"tidak usah ribut-ribut, tidak usah saling telpon, nanti adalah"* demikian juga Tedi Kurniawan Ketua Fraksi PAN dalam hal.114 putusan mengatakan *"Nanti setelah paripurna adalah dari saya dan tidak usah saling telpon, nanti saya yang ngatur, kan Bupati saya, sampaikan dengan rekan-rekan anggota fraksinya ya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan yang sama dan adanya janji-janji yang ditindaklanjuti dengan pemberian uang dari Terdakwa kepada Ketua Fraksi dan anggota dewan tersebut dan secara berlanjut mengisyaratkan sekaligus mengindikasikan kehadiran anggota dewan dalam paripurna mencapai quorum ada hubungan sebab akibat antara pertemuan di rumah makan Dua Sudara dan kehadiran anggota DPRD dalam paripurna, oleh karena itu Rangkaian perbuatan Terdakwa Bambang Kurniawan memberi uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada anggota DPRD terkait pengesahan KUA-PPAS, kemudian setelah pengesahan APBD Terdakwa secara berturut-turut memberikan kepada beberapa anggota DPRD Tanggamus yakni:

- Uang sejumlah Rp324.850.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pahlawan Usman, Agus Munada, Tedi Kurniawan, Baharen dan Herlan Adiando,
- Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk Zulki Qurniawan, Relawati, Fahrudin Nugraha dan Basuki,
- Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Irwandi Suryalaga,

Hal. 65 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Ahmad Farid dan Hi Budi Sehantri.
- Uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sri Wulandari dan Muhtar.
- Uang sejumlah Rp. 98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk Sumiyati, Diki Fauzi dan Farizal.
- secara berurutan waktunya memberikan uang kepada kepada Heri Ermawan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), NURSYAHBANA sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan HAILINA sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada TAHZANI.
- Uang untuk Tri Wahyuningsih sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan IMRON sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada KURNAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan anggota DPRD, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan, maka Terdakwa harus dikualifikasikan sebagai "yang memberi uang" dan anggota DPRD sebagai penerima uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan banding Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti dalam daftar bukti 1 s/d 98, terutama barang bukti nomor 67s/d 98 Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa apabila keseluruhan bukti perkara hanya dinyatakan terlampir dalam berkas perkara, hal tersebut dapat berimplikasi pada tidak dapatnya barang bukti tersebut di eksekusi. Oleh karena itu pernyataan mengenai barang bukti Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, keberatan yang menjadi alasan banding dan kontra memori banding terhadap beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa kesemuanya telah dipertimbangkan kembali, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.

Hal. 66 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2017 telah tepat dan benar karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 22 Mei 2017 dianggap telah diperbaiki sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 22 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti, yang selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Hal. 67 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN, ST tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti :
 - 1) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama AGUS MUNADA (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama Agus Munada tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 11 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 O/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) Lembar Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-157/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang tanggal 02 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "AGUS MUNADA" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah tanggal 18 Nopember 2015
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy legalisir yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016

Hal. 68 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HERLAN ADIANTO (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Herlan Adianto tanggal 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Herlianto Adianto tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama Herlianto Adianto tanggal 11 Desember 2015
- d. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama FAHRIZAL tanggal 11 Desember 2015
- e. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
- f. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 U/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
- g. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-163/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016)
- h. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Herlianto Adianto tanggal 02 Februari 2016
- i. Amplop coklat bertuliskan "HERLAN ADIANTO" (1 buah)
- j. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah tanggal 18 Nopember 2015
- k. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
- l. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah 20 Nopember 2015
- m. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
- n. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016

3) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama BAHAREN (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Baharen tanggal 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama BAHAREN tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama BAHAREN tanggal 11 Desember 2015

Hal. 69 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 14 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 Q/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-161/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama BAHAREN tanggal 02 Februari 2016
 - h. Amplop coklat bertuliskan "BAHAREN" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) buah
 - j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal tanggal 02 Februari 2016
- 4) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TAHZANI AS(Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari:
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tahzani AS dan 1 (Satu) lembar asli tambahan Kronologis Penerimaan (Tulisan tangan) tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama TAHZANI tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama TAHZANI tanggal 11 Desember 2016
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 21 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 Y/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-162/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama TAHZANI AS tanggal 02 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Tazzani" (1 buah)
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah

Hal. 70 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 02 Februari 2016
- 5) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama AHMAD PARID (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamas) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Ahmad Parid tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nam AHMAD PARID tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama AHMAD PARID tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 15 Januari 2015
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 P/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-155/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama AHMAD PARID tanggal 02 Februari 2016
 - h. Koran Pembungkus Uang 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah 24 Nopember 2015 tertera tulisan "JUFRI"
 - j. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016
- 6) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama DIKI FAUZI (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamas) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Diki Fauzi tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama DIKI FAUZI tanggal 11 Desember 2015

Hal. 71 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang atas nama DIKI FAUZI tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 R/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-160/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama DIKI FAUZI tanggal 02 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Panin Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 23 Nopember 2015
 - i. Kertas ikatan uang Bank Indonesia 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar 30 Nopember 2015
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 02 Februari 2016
- 7) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama NURSYAHBANA (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Nursyahbana dan 1 (Satu) lembar asli tambahan Kronologis Penerimaan tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Gratifikasi atas nama Nusyahbana tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Uang atas nama Nursyahbana tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 W/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-152/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Nursyahbana tanggal 03 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Nursyahbana"
 - i. Plastik kresek berwarna hitam sebanyak 1 (satu) buah

Hal. 72 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016
- 8) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama KURNAIN (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2016
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Kurnain tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 V/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-158/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Kurnain tanggal 03 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Panin Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) tanggal 20 Nopember 2015
 - i. Plastik kresek "Alfamart" berwarna putih sebanyak 1 (satu) buah
 - j. Potongan kertas bertuliskan "Kurnain"
 - k. Tali putih sebanyak 1 (satu) buah
 - l. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - m. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016
- 9) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama SUMIYATI (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Sumiyati tanggal 11 desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Sumiyati tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Sumiyati tanggal 11 Desember 2015

Hal. 73 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 14 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 X/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-153/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Sumiyati tanggal 03 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - i. 1 (satu) lembar Foto penyerahan uang
 - j. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016
- 10) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TRI WAHYUNINGSIH (Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Tri Wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Tri wahyuningsih tanggal 11 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 648 Z/10-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-159/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Tri wahyuningsih tanggal 03 Februari 2016
 - h. Potongan kertas bertuliskan "Tri Wahyuningsih"
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) buah
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

Hal. 74 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HERI ERMAWAN (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Heri Ermawan tanggal 11 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 T/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016
- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-156/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Heri Ermawan tanggal 03 Februari 2016
- h. Potongan kertas bertuliskan "Heri Golkar"
- i. Tas plastik kresek putih "Indomaret" sebanyak 1 (satu) buah
- j. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) buah tanggal 20 Nopember 2016
- k. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang
- i. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016

12) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama HAILINA (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :

- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Hj.Hailina 11 Desember 2015
- b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Hailina tanggal 11 Desember 2015
- c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Hailina tanggal 11 Desember 2015
- d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 15 Januari 2015
- e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 648 S/10-13/02/2016 tanggal 29 Januari 2016

Hal. 75 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-154/01-13/01/2016 tanggal 26 Januari 2016
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Hailina tanggal 03 Februari 2016
 - h. Tas plastik kresek warna putih "Indomaret" sebanyak 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) buah tanggal 20 Nopember 2015
 - j. 1 (Satu) lembar Foto penyerahan uang 2016
 - k. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 03 Februari 2016
- 13) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama IRWANDI SURALAGA (Anggota Fraksi PDIP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari:
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Irwandi Suralaga tanggal 30 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: 686/10-13/02/2016 tanggal 01 Februari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-185/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Irwandi Suralaga tanggal 09 Februari 2016
 - h. Tas plastik kresek warna putih "Cha Mart/ Chandra Market" sebanyak 1 (satu) buah
 - i. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - j. Kertas ikatan uang Bank BNI Cabang Tanjung Karang 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah tanggal 19 Nopember 2015
 - k. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - l. 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 09 Februari 2016

Hal. 76 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama TEDI KURNIAWAN (Anggota Fraksi PAN DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari:
- 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Tedi Kurniawan
 - 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan atas nama Tedi Kurniawan tanggal 16 Desember 2015
 - 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Kurniawan tanggal 16 Desember 2015
 - 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 689/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
 - 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-184/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Tedi Kurniawan tanggal 10 Februari 2016
 - Amplop coklat bertuliskan "TEDI KURNIAWAN"
 - Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) buah tanggal 20 Nopember 2016
 - 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 11 Februari 2016
- 15) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama PAHLAWAN USMAN (Ketua Fraksi PKS -PKB DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama Pahlawan Usman, ST tanggal 16 Desember 2015
 - 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama Pahlawan Usman tanggal 16 Desember 2015
 - 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama Pahlawan Usman tanggal 16 Desember 2015
 - 2 Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 19 Januari 2016
 - 1 (Satu) lemabar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : B. 687/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
 - 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-183/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016

Hal. 77 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Pahlawan Usman tanggal 10 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Bank Danamon 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) buah
 - i. Kertas ikatan uang Permata Bank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - j. Kertas ikatan uang Bank BCA 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) buah
 - k. Tali putih sebanyak 1 (satu) buah
 - l. 1 (Satu) buah amplop coklat bertuliskan "65.000.000"
 - m. 1 (Satu) lembar Foto Penyerahan Uang
 - n. 3 (Tiga) lembar Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak 11 Februari 2016**
- 16) 1 (Satu) bendel berkas Laporan Gratifikasi atas nama BUDI SEHANTRI (Anggota Fraksi PPP DPRD Kab.Tanggamus) terdiri dari :
- a. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Gratifikasi atas nama H.Budi Sehantri tanggal 16 Desember 2015
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima Laporan Gratifikasi atas nama H.Budi Sehantri tanggal 16 Desember 2015
 - c. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Uang atas nama H.Budi sehantri tanggal 16 Desember 2015
 - d. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi Verifikasi tanggal 18 Januari 2016
 - e. 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor: B. 688/10-13/02/2016 tanggal 1 Februari 2016
 - f. 2 (Dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir SK Pimpinan KPK Nomor: KEP-182/01-13/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
 - g. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Budi Sehantri tanggal 10 Februari 2016
 - h. Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah
 - i. 1 (Satu) Foto Penyerahan Uang
 - j. 3 (Tiga) Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 11 Februari 2016

Hal. 78 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten **Tanggamus** Nomor: 23.a/PIMP/III/2015 tentang Perubahan Atas Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/629/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Undangan Pembahasan KUA-PPAS TA.2016 kepada Bupati Tanggamus, yang ditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus) beserta lampirannya.
- 19) 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016
- 20) 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Penyampaian Rancangan KUA PPAS Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 dari BAPEDA Kab. Tanggamus
- 21) 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Penyampaian Kesepakatan KUA PPAS Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 dari BAPEDA Kab. Tanggamus
- 22) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Tanggamus TA. 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum dengan Jumlah Anggaran Rp. 259.604.141.000,-
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Tanggamus Nomor: 050/8173/31/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penyampaian Rancangan APBD T.A. 2016, yang ditandatangani oleh H. SAMSUL HADI, M.Pd I, Wakil Bupati Tanggamus.
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 29/P/I/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN (Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus).
- 25) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, Kota Agung, 30 Desember 2015.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B.IVHK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa

Hal. 79 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO (Gubernur Lampung) beserta lampirannya

- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/4587/02/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/779/B.II/HK/2014 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/779/B.II/HK/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yaitu: Drs. Hi. RUSLI SHOHEH, MM. dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua, ARIS BUDIANTO, S.Pd. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua, SUNU JATMIKO, S.Sos dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua.
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/0428/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/B.II/HK/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Peresmian Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan Sdr. HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati Tanggamus Nomor: 131.18/1821/02/2015 tanggal 27 Juli 2015, Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/346/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/346/B.II/HK/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang meresmikan pengangkatan Sdr. AHMADDIYAN sebagai Pengganti

Hal. 80 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Antarwaktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019

- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/132/B.II/HK/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO (Gubernur Lampung) yang meresmikan pengangkatan Sdr. RAHMAN AGUS sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- 31) 1 (satu) Bundel asli Notulen Pembahasan KUA-PPAS T.A. 2016, tanggal 29 Oktober 2015.
- 32) 1 (satu) Bundel asli Notulen Pembahasan RAPBD T.A. 2016, tanggal 19 Oktober 2015.
- 33) 8 (delapan) lembar print out Daftar Usulan (terdapat tulisan tangan Bina Marga), dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Usulan Pekerjaan : Overlay Hotmix (HRS) Jalan Komplek Pemda Tanggamus, Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur, Keterangan : Program / Dinas
- 34) 6 (enam) lembar print out Daftar Usulan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015, dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Sidoarjo, Lokasi : Kecamatan Kelumbayan Barat, Keterangan : Usulan Pengawas PU
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Usulan Pekerjaan (terdapat tulisan tangan Pengairan), dengan halaman terdepan pada no 1 tertulis Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Semaka Lunik, Lokasi : Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Usulan : Usulan Anggota Dewan
- 36) 8 (delapan) lembar Print Out dengan halaman terdepan terdapat tulisan tangan Rekap Total Kontrak Cipta Karya (PL) Tahun 2016
- 37) 3 (tiga) lembar Print Out Daftar Pekerjaan Fisik Tender Bidang Cipta Karya TA 2015 dengan halaman terdepan terdapat tulisan tender
- 38) 5 (lima) lembar Print Out Daftar Pekerjaan Bidang Pengairan
- 39) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekap Total dengan halaman terdepan terdapat tulisan tangan Kontrak Bina Marga
- 40) 1 (satu) bundle dokumen dengan halaman terdepan Tahapan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 81 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (Satu) bundel asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tanggamus Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016
- 42) 1 (Satu) bundel asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tanggamus Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- 43) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran bank mandiri dengan nama penerima an. HENDRA EKA SAPUTRA, no rek : 114-00-1022276-1, Bank : Mandiri, dengan jumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan data pengirim SUSI APRINA, tertanggal 05/11/2015
- 44) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran bank mandiri dengan nama penerima an. HENDRA EKA SAPUTRA, no rek : 114-00-1022276-1, Bank : Mandiri, dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan data pengirim SUSI APRINA, tertanggal 05/11/2015
- 45) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri an. HENDRA EKA SAPUTRA, No. Rek: 114-00-1022276-1, periode 28/10/15 s/d 10-11-15
- 46) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi I DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Desa dan Dalam Negeri di Jakarta, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 47) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi II DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kantor Kementerian Dalam Negeri I pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 48) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi III DPRD Kab. Tanggamus, terkait Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di BAPPEDA kota Bandung, dan tata kerja dengan mitra komisi di DPRD kota Bandung, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 49) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen perjalanan dinas Komisi IV DPRD Kab. Tanggamus, di Kementerian Desa dan Dalam Negeri di Jakarta, pada tanggal 4 s/d 7 Nopember 2015
- 50) 1 (satu) lembar Rekap Penjualan Hari Rabo tanggal 25-11-2015
- 51) 1 (satu) lembar struk penjualan Rumah makan Dua Saudara tanggal 26 November 2015 pukul 07:39

Hal. 82 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar asli invoice CV ALMUBAROKAH kepada Mr. Bayu TOTAL Rp. 1.233.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 53) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus nomor 687 / 19.SEKRET/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal : Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Tanggamus Tahun 2016.
- 54) 1 (satu) lembar copy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/385/17/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Undangan Rapat Paripurna.
- 55) 1 (satu) lembar surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 170/629/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Pembahasan KUA – PPAS TA.2016 beserta lampiran jadwal pembahasan KUA PPAS TA. 2016.
- 56) 1 (satu) lembar surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/256/17/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Rapat Paripurna
- 57) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 005/672.C/17/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Rapat Paripurna.
- 58) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus nomor : 050 / 8173 / 31/2015 tanggal 3 November 2015 perihal : Penyampaian Rancangan APBD T.A 2016
- 59) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor : 170/706/17/2015 tanggal 09 November 2015 perihal Undangan Pembahasan RAPBD TA. 2016 beserta lampiran jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- 60) 1 (satu) lembar copi legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor : 005/778/17/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Undangan
- 61) 1 (satu) lembar surat Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung nomor : 050/ 8967 / 31/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.
- 62) 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Persidangan I Tahun sidang 2015, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan, Persetujuan DPRD Dan

Hal. 83 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016, senin 30 November 2015.

- 63) 1 (satu) lembar fotocopy surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung nomor : 005/ 3232/10/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal : undangan Rapat Evaluasi RAPERDA APBD Kab. Tanggamus TA. 2016.
- 64) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanggal 29 November 2016 dengan tulisan tangan ARIS BUDIARTO, Lima Juta Rupiah, pinjaman / talangan perjalanan dinas, Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BAYU MAHARDIKA
- 65) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanggal 29 November 2016 dengan tulisan tangan SUNU JATMIKO, Lima Juta Rupiah, pengembalian pinjaman Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BAYU MAHARDIKA
- 66) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18.37 Tahun 2013 tanggal 11 januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanggamus

Barang bukti Nomor 1 s/d 66 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam pengusutan perkara lain;

- 67) Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 25 lembar dengan total sejumlah Rp. **2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 68) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah)
- 69) Uang sebesar Rp.**2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 70) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 71) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar
- 72) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar

Hal. 84 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73) Uang sejumlah Rp **2.000.000,00** (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan 100 ribu rupiah. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima dari BAMBANG KURNIAWAN (Bupati Kab Tanggamus) yang diterima melalui BAYU (Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus)
- 74) Uang senilai total Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) bundel atau 3x100 (300 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 75) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 76) Uang tunai Rp. **4.000.000,-** (Empat juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 77) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 78) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 79) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 80) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 81) Uang tunai Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (lima puluh lima) lembar
- 82) Uang senilai Rp. **5.000.000** (Lima juta rupiah) yang telah di transfer ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Pengirim : HERI AGUS SETIAWAN tanggal 29 Oktober 2016. Dan 1 (satu) lembar fotocopy slip ATM Bank Mandiri berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank BRI atas nama KPK nomor rekening 037801000168306 pada tanggal 29 Oktober 2016 jam 15:21 WIB
- 83) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 84) Uang tunai Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Hal. 85 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



- 85) Uang sebesar Rp.**2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar print out ATM BNI bukti transfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK merupakan uang pengembalian yang diterima YULISTINA HERYANTI, S.Pd dari BAYU
- 86) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- 87) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 88) Uang sejumlah Rp **4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening 037801000168306 dan slip setoran dari ATM BRI, dari rekening 578101007106535 tertanggal 30 Oktober 2016 jam 08:21:20. Yang merupakan uang pengembalian yang telah diterima BAHAREN melalui BAYU (Kabag Umum pada Pegawai Pemerintah Daerah Kab Tanggamus).
- 89) Uang senilai total Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 lembar
- 90) Uang sejumlah Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 30/10/2016 jam 12:33:25, Lokasi KC PRINGSEWU dari Rekening Bank BRI No. Rek : 009801102842507 ke Rekening Bank BRI, No Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Jumlah: Rp 2.500.000,00
- 91) Uang tunai Rp. **2.000.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- 92) Uang tunai senilai total Rp **2.500.000,00** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang terkait KUA PPAS yang diterima oleh NURSYAHBANA (Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus)
- 93) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 86 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



- 94) Uang senilai total Rp. **3.800.000,-** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 95) Uang senilai total Rp. **2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 96) Uang sejumlah Rp **5.000.000,00** (Lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran dari Bank BRI tertanggal 01-11-2016 jam 11:17:08, sejumlah IDR 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) disetor ke Bank BRI Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama RUSLI
- 97) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 98) Uang senilai Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Barang bukti Nomor 67 s/d 98 Masing-masing dirampas untuk disetorkan ke kas Negara, yang bukti setornya di lampirkan dalam berkas perkara ini

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, oleh H.Sunaryo,SH.,MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Muhamad Nurzaman,SH.,MH, Hakim anggota dan Dr.Slamet Haryadi,SH.,M.Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor :16/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK, tanggal 17 Juli 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Fery Fardiaman,SH.,MH., dan Dr. Slamet Haryadi,SH.,M.Hum. serta dibantu Hj.Sumarlina,SH,MH Panitera

Hal. 87 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang

d.t.o.

d.t.o.

1. Feri Fardiaman, SH.,MH.

H.Sunaryo,SH.MH.

d.t.o.

2. Dr.Slamet Haryadi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj.Sumarlina,SH.,MH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera,

(Tanggal, - - 2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal. 88 dari 88 hal. Puts. No. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)